

**HASIL PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED
DISAPPEARANCE*
(KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN SEMUA
ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

Penyelarasan Naskah Akademik tersebut telah melalui proses pembahasan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: Kementerian/Lembaga diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan akademisi. Adapun hasil Penyelarasan Naskah Akademik dimaksud berupa rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa merupakan bentuk pelaksanaan tugas Indonesia sebagai negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhadap penghilangan paksa. Pengesahan Konvensi tersebut juga sebagai perwujudan komitmen Perlindungan HAM di Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang meliputi hak Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, hak atas rasa aman dan Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa melalui undang-undang merupakan bagian dari komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memberlakukan perjanjian yang telah ditandatangani.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan baik dari kementerian/lembaga maupun akademisi terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat Penyelarasan Naskah Akademik. Semoga kontribusi yang telah diberikan menjadi amal bagi kita dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Serta, hasil dari Penyelarasan Naskah Akademik menjadi acuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

Jakarta, 06 Desember 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.
NIP 197105011993031001

KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis.....	12
D. Metode.....	13
BAB II	15
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
A. Kajian Teoretis	15
1. Teori Perjanjian Internasional	15
2. Teori Kedaulatan.....	19
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	21
4. Teori Penghilangan Paksa.....	27
5. Teori Ekstradiksi.....	30
6. Teori Pidana/Sanksi dan Kompensasi.....	31
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	34
1. Asas Kepastian Hukum.....	34
2. Asas Non-Retroaktif.....	35
3. Asas Universalitas	37
4. Asas Nasional Aktif/Personalitas	39
5. Asas Saling Menghormati.....	39
6. Asas Kesetaraan.....	39
7. Asas Itikad Baik.....	40
8. Asas Kemanusiaan.....	40
9. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	40
10. <i>Daluarsa/verjaring</i>	40
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	41
1. Pemenuhan Standar HAM Internasional.....	41
2. Penanganan Kasus Penghilangan Paksa.....	43
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-undang terhadap Aspek Kehidupan	

Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	59
1. Implikasi di bidang politik dalam negeri dan luar negeri.	60
2. Implikasi pada penegakan hukum.....	63
3. Implikasi pada hukum positif Indonesia.....	63
4. Implikasi di bidang Sosial	64
5. Dampak terhadap keuangan negara	64
BAB III	65
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	65
A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	65
B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	66
C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	67
D. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	71
E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	73
F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	75
G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	77
H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	78
I. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	80
BAB IV	83
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	83
A. Landasan Filosofis	83
B. Landasan Sosiologis	84
C. Landasan Yuridis	85
BAB V	88
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN KONVENSI	88
A. Sasaran	88
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	88
C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan	89
BAB VI	122

PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran	124

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali mengangkat masalah penghilangan paksa dalam Sidang Majelis Umum pada Desember 1978 yang mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/33/173 berintikan keprihatinan atas laporan dari berbagai belahan dunia terkait dengan penghilangan paksa dan meminta Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk memperhatikan isu tersebut dan mempersiapkan rekomendasi yang tepat. Pada tahun 1979 Komisi HAM PBB memberikan mandat kepada Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas untuk menyusun draf deklarasi mengenai hal ini. Selanjutnya, Subkomisi tersebut mengusulkan pembentukan *The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* (UNWGEID) yang terbentuk pada Februari 1980.

Pada tanggal 18 Desember 1992 Majelis Umum PBB telah mengeluarkan *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) dalam Resolusi Nomor A/RES/47/133 tanggal 18 Desember 1992. Deklarasi tersebut merupakan suatu langkah maju yang dihasilkan oleh PBB walaupun bersifat tidak mengikat secara hukum. Pada tahun 1998 Subkomisi untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia merampungkan rancangan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dan menyerahkan pada Komisi HAM proses pembahasan rancangan konvensi pada tingkat antar pemerintah yang dilakukan melalui *Intersessional Open-Ended Working Group*

di Jenewa dari tahun 2003 hingga disepakati pada 25 September 2005. Selama pembahasan terdapat partisipasi aktif dan kontribusi dari negara-negara yang memiliki pengalaman dalam praktik penghilangan secara paksa dan memiliki komitmen untuk mencegah berulangnya kembali praktik-praktik tersebut.

Indonesia memiliki andil besar dalam penyusunan naskah Konvensi tersebut dan menjadi salah satu dari 103 negara *co-sponsor* pada pengesahannya dalam Resolusi Nomor A/RES/61/177 pada Sidang Majelis Umum PBB, 20 Desember 2006. Tercatat hingga kini sudah terdapat 64 (enam puluh empat) Negara anggota PBB yang sudah melakukan ratifikasi atas Konvensi tersebut, tetapi status Indonesia sebagai negara *co-sponsor* tersebut hingga saat ini belum diikuti dengan tindakan melakukan pengesahan atas Konvensi. Konvensi ini merupakan produk pertama dari Dewan HAM PBB dan merupakan suatu pencapaian baru PBB mengenai isu ini sejak pengesahan *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor A/RES/47/133 tanggal 18 Desember 1992.

Pada kesempatan *Treaty Event* di Majelis Umum PBB di New York tanggal 27 September 2010 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa). Penandatanganan Konvensi tersebut merupakan penegasan komitmen Indonesia terhadap isi dan semangat konvensi.

Di tingkat nasional penandatanganan konvensi tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi keempat Panitia Khusus DPR Nomor PW 01/6204/DPR-RI/XI/2009 30 September 2009 mengenai Penanganan atas Hasil Penyelidikan Orang Secara Paksa periode 1997/1998 yang pada intinya menyatakan bahwa ratifikasi

Konvensi tersebut sebagai bentuk komitmen dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa. Komitmen ini merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada negara dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus penghilangan paksa.

Di Indonesia terdapat berbagai kasus penghilangan paksa seperti hilangnya 13 aktivis politik pada tahun 1997-1998, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, kasus Petrus pada 1982 - 1985 dan juga peristiwa 1965. Komnas HAM mencatat sekitar 32.774 orang yang hilang pada tahun 1965 dan 23 orang pada penembakan misterius di kasus Petrus. Pengaturan mengenai penghilangan paksa dalam sistem hukum nasional sudah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak atas rasa aman bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Penghilangan paksa termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam konvensi ini maka akan memperkuat sistem hukum nasional dalam mencegah motif atau praktik politik yang menggunakan cara-cara penghilangan paksa di masa yang akan datang dan telah terdapat upaya Perlindungan (*safeguards*) yang kuat dari Konvensi termasuk penerapan prinsip non-retroaktif. Langkah tersebut memberikan penegasan bagi Pemerintah Indonesia atas dukungannya terhadap semangat Konvensi dan menunjukkan komitmen penegakan HAM Indonesia di tingkat internasional.

Pasal 38 angka 2 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi terbuka untuk diratifikasi oleh semua Negara Anggota PBB dan Instrumen ratifikasinya wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) mensyaratkan dalam proses

pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik dengan pengesahan maupun aksesi. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrument hukum berupa Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dilakukan dengan Undang-Undang.

Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa merupakan bentuk pelaksanaan tugas Indonesia sebagai negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhadap penghilangan paksa. Pengesahan Konvensi tersebut juga sebagai

perwujudan komitmen Perlindungan HAM di Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang meliputi hak Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, hak atas rasa aman dan Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Penjelasan-penjelasan di atas menjadi alasan perlunya dilakukan pengesahan terhadap Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Hal tersebut turut dinyatakan oleh Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang *draft* naskah Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) pada Desember 2010 bahwa ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia. Berdasarkan arahan tersebut, Kementerian Luar Negeri bertindak sebagai lembaga pemrakarsa dan memulai proses ratifikasi setelah mendapatkan izin prakarsa Presiden pada tanggal 12 Oktober 2021.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah pengesahan Konvensi tersebut maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced*

Disappearance (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) mencakup 4 (empat) pokok masalah, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam perlindungan orang dari penghilangan paksa, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa), sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemeriksaan keuangan negara yang lebih baik sehingga dapat menanggulangi dan melindungi orang dari penghilangan paksa, serta cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yaitu hasil penelitian dan kajian Peraturan Perundang-undangan serta referensi lainnya. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945),

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya. Penyusunan naskah akademis ini juga telah melalui berbagai diskusi publik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sebagai pendukung data sekunder.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional sebagai salah satu dari empat sumber hukum internasional yang dimaksudkan oleh Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar negara. Melalui perjanjian internasional, negara dapat menyelesaikan berbagai persoalan sehubungan dengan kegiatan berbangsa dan bernegaranya serta pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya.

Dalam hukum nasional, perjanjian internasional diatur melalui UU No. 24 Tahun 2000. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 11 UUD NRI 1945, cakupan dari UU tersebut meliputi proses pembuatan perjanjian internasional, pengesahan, pemberlakuan, penyimpanan, dan pengakhiran. Dalam UU tersebut diatur bahwa perjanjian internasional hanya dapat dibuat oleh Pemerintah RI dengan subyek hukum internasional. Sehingga dalam peraturan nasional, perjanjian internasional tidak dapat dibuat dengan korporasi multinasional maupun dengan NGO. Proses pembuatannya pun harus melalui berbagai tahap mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, penerimaan dan penandatanganan. Proses yang terakhir tersebut menandakan persetujuan Pemerintah RI atas naskah perjanjian dan/atau sebagai pernyataan mengikatkan diri secara definitif.

Apabila disyaratkan, Pemerintah RI juga harus melakukan pengesahan yang dapat dilakukan dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan atau penyetujuan.

Pengesahan dapat dilakukan melalui undang-undang maupun mengenai keputusan presiden, bergantung pada materi yang terkandung dalam perjanjian tersebut, salah satu contohnya adalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang harus disahkan melalui undang-undang.

Selanjutnya hal lain yang perlu untuk diperhatikan adalah tindak lanjut terhadap perjanjian internasional tersebut. Dalam teori mengenai perjanjian internasional, dikenal dua jenis perjanjian internasional yaitu *self-executing treaty* dan *non self-executing treaty*. Pada dasarnya perjanjian internasional mengikat negara mengingat subjeknya adalah negara dengan subjek hukum internasional. Dalam praktiknya, perjanjian internasional tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh negara.

Self executing treaty adalah jenis perjanjian internasional yang dapat langsung diterapkan sejak perjanjian tersebut diratifikasi atau ditandatangani oleh suatu negara. Sementara *non-self executing treaty* baru dapat dilaksanakan melalui suatu peraturan perundang-undangan implementasi (*implementing legislation*).

Pembahasan mengenai perjanjian internasional yang *self executing* dan *non self executing* harus dapat dibedakan dengan konsep monisme dan dualisme. Tipe yang pertama memfokuskan pada implementasi (*enforceability*) suatu perjanjian internasional sementara tipe kedua berfokus pada keabsahan (*validity*) suatu perjanjian internasional.

Berdasarkan praktik yang ada, peraturan perundang-undangan implementasi diperlukan ketika:¹

¹Damos Dumoli Agusman, *Self Excuting and Non Self Executing Treaty: What Does It Mean?*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 22 eNo. 3 April 2014, hal. 341 dan 342.

- a. perjanjian internasional memuat norma yang berdasarkan konstitusi negara hanya dapat berlaku melalui peraturan perundang-undangan nasional, seperti pemberian pidana.
- b. perjanjian internasional memuat peraturan yang bersifat permisif atau kebijakan yang harus ditentukan oleh negara, seperti terkait deklarasi negara kepulauan.
- c. perjanjian internasional mengharuskan negara untuk membuat peraturan domestik, seperti menentukan garis dasar untuk menghitung zona maritim.

Mengingat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Konvensi ini merupakan *non-executing treaty*. Dengan meratifikasi, Indonesia didorong untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, salah satunya yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku penghilangan paksa dan menjadikan penghilangan paksa sebagai suatu tindak pidana.

Selain dua hal di atas, UU No. 24 Tahun 2000 juga mengatur kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perjanjian internasional berakhir. Beberapa di antaranya adalah apabila muncul norma baru dalam hukum internasional, terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian dan terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam perjanjian internasional, dikenal pula istilah pensyaratan (*reservation*) dan pernyataan (*declaration*). Istilah *reservation* sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1)(d) *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969 merupakan sebuah pernyataan sepihak (unilateral) yang dilakukan oleh negara pada saat menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi

sebuah perjanjian, untuk mengecualikan atau mengubah keberlakuan hukum dari sebuah perjanjian.

Adapun kegunaan dari reservasi sendiri adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam sebuah sistem yang mengatur kewajiban dalam perjanjian internasional, khususnya untuk mengakomodasi negara yang tidak dapat atau tidak mau terikat pada seluruh kewajiban dalam sebuah perjanjian internasional.²

Akan tetapi, VCLT 1969 juga mengindikasikan bahwa tidak semua ketentuan dalam sebuah perjanjian dapat diberikan reservasi. Pasal 19 VCLT 1969 memberikan batasan bahwa reservasi tidak dapat dilakukan dalam hal;

- a. Reservasi dilarang oleh perjanjian tersebut;
- b. Reservasi hanya dapat dilakukan terhadap suatu pasal tertentu; dan
- c. Reservasi yang hendak dilakukan bertentangan dengan obyek dan tujuan dari sebuah perjanjian internasional.

Pengertian *declaration* dapat merujuk pada penjelasan dalam situs UN Treaty Collection, yaitu pernyataan yang dibuat negara mengenai pemahaman terhadap sejumlah isu atau interpretasi dari ketentuan tertentu. Berbeda dengan reservasi, deklarasi hanya mengklarifikasi posisi negara dan tidak ditujukan untuk mengecualikan atau mengubah dampak hukum suatu perjanjian internasional.

Dampak dari deklarasi ini tentunya berbeda dengan reservasi, yang mana tindakan reservasi membuat sebuah negara menjadi benar-benar tidak terikat terhadap sebuah ketentuan dalam perjanjian internasional.

²Oliver Dorr, Kirsten Schmalenbach, *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, (Jerman: Springer-Verlag International), hlm. 240.

Dalam proses pengesahan Konvensi, Indonesia akan melakukan deklarasi terhadap Pasal 42 ayat (2) Konvensi untuk memperjelas posisinya bahwa penyelesaian perbedaan penafsiran hanya dapat dibawa ke Mahkamah Internasional atau forum lain sepanjang terdapat kesepakatan oleh para pihak yang terkait sehingga tidak bersifat sepihak.

Deklarasi, dalam hal lain merupakan sebuah konsep yang berbeda dengan reservasi. Sebuah deklarasi merupakan sebuah pernyataan sepihak yang dibuat oleh negara atau organisasi internasional yang hendak **merinci** atau **mengklarifikasi** sebuah makna atau lingkup keberlakuan sebuah klausul dalam sebuah perjanjian terhadap negara / organisasi yang melakukan deklarasi.³

2. Teori Kedaulatan

Pada awalnya, kedaulatan diartikan sebagai wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Dengan berbagai teori kedaulatan, wewenang itu termanifestasikan pada berbagai bentuk berdasarkan teori kedaulatan yang ada seperti kedaulatan raja, tuhan, hukum, negara maupun rakyat. Di Indonesia, wewenang tertinggi terletak pada rakyat yang menjadikan kekuasaan rakyat sebagai yang kekuasaan tertinggi. Hal tersebut terafirmasi dalam Pasal 2 UUD NRI 1945.

Kedaulatan pada prinsipnya merupakan hal absolut yang tidak dapat diubah. Namun, dalam perkembangan hubungan internasional saat ini yang dipengaruhi oleh globalisasi serta teknologi komunikasi dan transportasi

³ Oliver Dorr, Kirsten Schmalenbach, *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, (Jerman: Springer-Verlag International), hlm. 351.

maka kedaulatan tidak dapat lagi dimaknai secara absolut. Menurut Milton J Esman sebagaimana dikutip oleh Montgomery, kedaulatan negara ketika dilaksanakan mengandung 2 (dua) aspek yaitu kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah “*which cover of behavior of persons and control resources within the territorial boundaries of the state*”. Kedaulatan eksternal adalah “*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are cancelled voluntary by its government*”.⁴ Kedaulatan internal disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi teritorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan dalam batas-batas yurisdiksi negara yakni terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra, hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional.⁵ Hukum internasional membatasi dengan adanya prinsip-prinsip hukum internasional dalam suatu deklarasi yaitu *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada

⁴ John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed), *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisher 2002), hlm 375

⁵ Yudha Bhakti Ardiwisastra, “Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional”, dalam *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M, Hendarmin Djarab, et, al*, (Bandung: Angkasa, 1999), hlm 45

tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas yurisdiksinya, tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Hukum pidana masing-masing negara merupakan bagian dari aspek kedaulatan, yaitu bahwa pengembangan hukum materiil maupun formil merupakan hak eksklusif setiap negara yang diatur berdasarkan mekanisme legislasi masing-masing negara. Berdasarkan aspek teritorial kedaulatan tercermin adanya kesetaraan dalam hal yurisdiksi teritorial hukum pidana.

Dalam perkembangannya akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan ekonomi, kedaulatan yang semula bersifat mutlak, tidak ada kekuasaan lain yang mengatasi (superlatif) menjadi kekuasaan yang terbatas (relatif). Dengan adanya hubungan antar negara, maka kedaulatan dibatasi oleh ketentuan hukum internasional dan konsep HAM yang universal, khususnya dengan adanya perjanjian internasional baik yang bersifat regional atau internasional. Dalam hubungannya ke dalam, kedaulatan pun pada akhirnya juga dibatasi oleh ketentuan hukum positif negara.⁶

3. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam pemahaman negara hukum, jaminan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam

⁶ Dewi Triwoelan Wresniningsih Soebagjo, et al, "Ilmu Negara", Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013. Hlm 128-129.

undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Jaminan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara serta mekanisme hubungan antar lembaga negara.⁷

Menurut pandangan Rawls, masyarakat sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial hanya bisa berkembang dengan baik apabila hak-hak dasar warga negara diberi tempat dan dilindungi oleh pelaksana negara (pemerintah) melalui konstitusi. Dengan demikian, keadilan hanya bisa dilegalkan pada negara yang demokratis. Negara yang demokratis menghendaki bahwa setiap pribadi mempunyai kesempatan yang sama untuk berjuang dan merasakan keadilan. Ada pesan moral yang disampaikan oleh Rawls yang secara mendasar ditandai oleh dua kemampuan moral. Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu pula ia didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial. Kedua, kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, yang mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya dan manfaat-manfaat primer bagi dirinya.⁸

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan hak-hak asasi manusia dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, jaminan hak asasi tersebut juga telah

⁷ Asshiddiqie, Jimmly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Mahkamah Konstitusi, hal 85.

⁸ Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 3.

dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang dasar, salah satunya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konsep kewajiban pada awalnya merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada norma moral dalam hubungannya dengan individu terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut. “Seseorang individu mempunyai kewajiban moral, atau diwajibkan menurut moral, untuk melakukan suatu perbuatan” mengandung arti bahwa ada suatu norma yang valid yang memerintahkan perbuatan ini, atau bahwa individu tersebut harus berbuat menurut cara tersebut.⁹

Konsep “kewajiban” biasanya dibedakan dari konsep “hak”. Istilah “hak” mengandung makna yang sangat berbeda. Konsep ini harus didefinisikan dari sudut pandang teori hukum murni. Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang lainnya. Kewajiban ini ada dengan sendirinya yaitu berbicara tentang suatu hak atas perbuatan dari seseorang lainnya. Seorang kreditur mempunyai hak hukum untuk menuntut debiturnya membayar sejumlah uang, jika si debitur diwajibkan menurut hukum, yakni mempunyai kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang tersebut.¹⁰

Hubungan antara kewajiban negara memberikan jaminan hak asasi dengan hak warga negara mendapatkan jaminan hak asasi tersebut dapat dilihat melalui proses

⁹ Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa: Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 15.

¹⁰ Ibid, hal. 94-95.

terbentuknya negara itu sendiri. Salah satu teori yang dapat dijadikan acuan adalah teori perjanjian masyarakat.

Berdasarkan teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh John Locke, terdapat dua macam proses perjanjian masyarakat yang disebutnya sebagai *Second Treaties of Civil Government*. Dalam traktat yang pertama adalah perjanjian antara individu dengan individu warga yang ditujukan untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara yang disebut sebagai *Pactum Unionis*.¹¹

*“Men by nature are all free, equal, and independent, no one can be put out on this stage, and subjected to the political power another, without his own consent, which other men to join and unite into a community for their comfortable, safe, peaceable, living one amongst another ...”*¹²

Dalam traktat selanjutnya, yang disebut sebagai *Pactum Subjectionis*, Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antar individu tadi (*pactum unionis*) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dikarenakan setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan yaitu, *life, liberty*, serta *estate*, maka adalah logis jika tugas negara adalah memberikan Perlindungan kepada masing-masing individu.¹³

Dengan demikian, berdasarkan teori perjanjian masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak asasi kepada warga negaranya sebagai konsekuensi keberadaan negara itu sendiri. Dalam kaitan ini, jaminan Perlindungan bagi setiap orang (warga negara) dari penghilangan paksa merupakan kewajiban negara

¹¹ Asshiddiqie, Jimly, op. cit., hal 88.

¹² Locke, John, 1953, “An Essay Concerning the True Original, Extent and of Civil Government, chapter VIII”, dalam *saxe coming*, Robert N. Linscott (eds), *Man and the State: the Political Philosophers*, Modern Library-Random House, hal 111.

¹³ Asshiddiqie, Jimly, op. cit, hal 89.

sebagai akibat yang timbul dari perjanjian masyarakat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...".

Jaminan Perlindungan hak-hak warga negara memerlukan hukum sebagai sistem yang memberikan pedoman implementasi Perlindungan atas hak-hak tersebut serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁴

Dengan demikian, dalam memberikan jaminan pelaksanaan Perlindungan hak-hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 sudah sepatutnya dilakukan pembangunan hukum nasional dengan memperhatikan norma-norma yang berkembang di masyarakat maupun instrumen-instrumen hukum internasional. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau

¹⁴ Kelsen, Hans, op. cit., hal. 3.

tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penghilangan paksa, hilang atau tidak diketahuinya keberadaan seseorang merupakan kondisi fisiologis, sementara penghilangan dengan paksa merupakan tindakan. Tindakan penghilangan paksa menimbulkan kondisi hilang atau tidak diketahuinya keberadaan seseorang. Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh hukum.¹⁶

Pembedaan antara hukum dengan tatanan norma sosial lain dapat dilihat dari sudut fungsinya sebagai motivasi langsung atau tidak langsung. Konsekuensi dalam bentuk sanksi berupa hukuman dan imbalan, monopoli penggunaan sanksi, dan faktor kepatuhan terhadap norma.¹⁷ Oleh karena itu, ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa merupakan upaya mendorong aparatur negara secara khusus dan masyarakat secara umum agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh hukum dalam hal ini untuk tidak melakukan penghilangan paksa.

¹⁵ Loc. cit.

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 15.

¹⁷ Ibid, hal. 23.

4. Teori Penghilangan Paksa

Kejahatan penghilangan orang secara paksa telah dirumuskan dalam sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia Regional dan Internasional. Kovensi HAM Inter-Amerika tentang Penghilangan Orang Secara Paksa (Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons), menyebutkan bahwa penghilangan orang secara paksa merupakan serangan terhadap martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari Piagam organisasi negara-negara Amerika. Penghilangan orang secara paksa melanggar berbagai hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, dan praktik-praktik penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kovensi HAM Inter Amerika tentang Penghilangan Orang Secara Paksa mendefinisikan:

“forced disappearance is considered to be the act of depriving a person or persons of his or their freedom, in whatever way, perpetrated by agents of the state or by persons or groups of persons acting with the authorization, support, or acquiescence of the state, followed by an absence of information or a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the whereabouts of that person, thereby impeding his or her recourse to the applicable legal remedies and procedural guarantees”.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa juga menjelaskan maksud dari penghilangan secara paksa, yakni:

“Penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti

dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum”.

Dalam Konvensi tersebut, tingkat seriusnya tindakan penghilangan secara paksa yang merupakan suatu kejahatan dan dalam situasi tertentu didefinisikan dalam hukum internasional sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 5 Konvensi menyatakan: “Praktik penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus memperoleh konsekwensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional.”

Dalam Konvensi, penghilangan paksa diartikan adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk perampasan kebebasan lain yang dilakukan oleh aparat Negara, atau oleh orang atau kelompok orang yang bertindak dengan kewenangan, dukungan, atau persetujuan dari Negara, dengan disertai penyangkalan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang, sehingga menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum.

Pemidanaan penghilangan paksa dalam Konvensi dikualifikasikan menjadi dua jenis tindak pidana yaitu penghilangan paksa sebagai delik biasa (Pasal 2 Konvensi) dan penghilangan paksa sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan (Pasal 5 Konvensi). Pasal 17 Deklarasi PBB tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance), menyebutkan:

“Acts constituting enforced disappearance shall be considered a continuing offence as long as perpetrators

continue to conceal the fate and whereabouts of persons who have disappeared.”

Pengadilan-pengadilan di negara-negara Amerika Latin dan Pengadilan HAM Inter-Amerika (*the Inter-American Court of Human Rights*) telah secara khusus menyatakan bahwa penghilangan paksa merupakan “continuing crimes”, dan hal ini juga telah didorong oleh Kelompok Kerja OCHCR (office of the United Nation High Commissioner for Human Rights) untuk Penghilangan Paksa atau Sewenang-wenang. Dalam Komentar Umum tentang Penghilangan Paksa Sebagai Kejahatan Berlanjut yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja OCHCR untuk Penghilangan Paksa atau Sewenang menyebutkan bahwa:

“Enforced disappearances are prototypical continuous acts. The act begins at the time of the abduction and extends for the whole period of time that the crime is not complete, that is to say until the State acknowledges the detention or releases information pertaining to the fate or whereabouts of the individual”.

Kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan juga telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM mempunyai yurisdiksi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, diantaranya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 UU 26/2000:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa; a. ...; i. Penghilangan Orang Secara Paksa; j. ... “

Penjelasan Pasal 9 Huruf i UU 26/2000 memuat Penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan

kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

5. Teori Ekstradiksi

Pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerja sama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan. Untuk tujuan tersebut masing-masing negara membuat suatu UU dan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Dalam konteks ini, Indonesia juga akan terikat pada ketentuan ekstradisi dalam Konvensi ini.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979, ekstradisi diartikan sebagai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya. Ekstradisi biasanya dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan tidak berlaku terhadap kejahatan politik.

Hukum internasional mengakui bahwa pemberian atau prosedur ekstradisi paling tepat diserahkan kepada hukum nasional dan tidak, misalnya, merintanginya negara-negara untuk membuat undang-undang untuk menghalangi ekstradisi apabila diketahui bahwa permintaan ekstradisi

dibuat untuk mengadili tertuduh atas dasar ras, agama atau pandangan politik.¹⁸

6. Teori Pidana/Sanksi dan Kompensasi

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Pada prinsipnya, sanksi merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja.¹⁹ Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman, karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.²⁰ Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa manusia (*leven*),
- b. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*),
- c. Kehormatan seseorang (*eer*),
- d. Kesusilaan (*zede*),
- e. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vyrbeid*), dan
- f. Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

Dalam perkembangannya, teori mengenai tujuan pidana berkembang menjadi setidaknya tiga teori yaitu teori pembalasan/absolut, teori tujuan/relatif dan teori gabungan. Teori pembalasan melihat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata hanya sebagai balasan atas kejahatan yang diperbuat oleh orang tersebut. Pembalasan

¹⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jilid II), (Jakarta: Aksara Persada, 1989), hal. 35.

¹⁹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 17.

²⁰ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, p. 275-276

ini terbagi menjadi dua yaitu pembalasan subyektif yakni terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan obyektif yakni terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²¹

tujuan/relatif melihat bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat dianggap sebagai pembalasan, namun memiliki tujuan lain yang juga menguntungkan. Cesare Beccaria melihat bahwa pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah pelanggar melakukan kejahatan yang sama terhadap lingkungannya dan menimbulkan efek jera terhadap orang lain agar tidak meniru pelanggaran tersebut.²² Dalam perkembangannya, van Hamel melihat bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku (*dader*) mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelaku melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.²³

Selain teori tujuan/relatif, terdapat pula teori gabungan yang melihat keduanya penting. Teori inilah yang menurut ahli ada dalam hukum pidana Indonesia, di mana tujuan pemidanaan meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.²⁴

Dalam perkembangannya, bentuk dari pidana itu sendiri bermacam-macam, mulai dari bentuk paling klasik seperti hukuman kurungan dan hukuman mati, hingga yang

²¹ H. B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, 1950, hlm. 10.

²² Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments' and Other Writing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hal. 39.

²³ G.A. van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*, 1929 dalam Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hal. 49.

²⁴ Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hal. 52.

memiliki semangat *restorative justice* seperti pemberian restitusi kepada korban yang terdampak.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari keluarga pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sementara itu, apabila pelaku atau keluarga pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi, peraturan memberikan ruang kepada negara untuk memastikan adanya ganti rugi tersebut dengan pemberian kompensasi.

Terlepas dari tujuan pemidanaan, proses pemidanaan itu sendiri tidak kalah penting. Dalam proses pemidanaan terdapat upaya paksa berupa penahanan dan penangkapan. Upaya ini dianggap sebagai upaya paksa karena mengurangi/membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang sebelum terbukti bersalah. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi tersebut harus tetap berpijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara Perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.²⁵

Dengan demikian, maka terdapat kerangka yang jelas kapan pihak yang berwenang dapat melakukan penangkapan dan penahanan, dan kapan penangkapan dan

²⁵ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H dan H. Abd. Asis, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.125.

penahanan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam praktik penghilangan paksa, seringkali penahanan dan penangkapan yang dilakukan bersifat melawan hukum. Sehingga penahanan dan penangkapan yang dilakukan secara melawan hukum dapat menjadi indikasi pertama terhadap praktik penghilangan paksa.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Kepastian Hukum

Tidak ada perbuatan pidana yang dapat dihukum jika perbuatan itu tidak ditetapkan sebagai kejahatan berdasarkan hukum (*nullum crimen sine lege*). Hukuman yang tidak berdasarkan hukum tertulis tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan hukum (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Asas kepastian hukum seringkali merujuk pada asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, yaitu dalam pasal ayat (1) KUHP, yang berbunyi *Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijk starfbepaling*. Pasal ini oleh Engelbrecht diterjemahkan menjadi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu.” Kemudian oleh Tim penerjemah BPHN diterjemahkan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.²⁶

Asas legalitas tersebut, dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.²⁷ Asas *nulla poena* mula-mula diperkenalkan

²⁶ Tim Penerjemah BPHN DEPKEH. 1983 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Harapan.

²⁷ Purnomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Ind, 1993, hal. 183.

oleh Montesquieu, kemudian Rousseau, dan Beccaria. Oleh Paul Johann Anselm von Feurbach, dirumuskan dalam bahasa latin *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengkriminalisasi perbuatan tersebut).²⁸

Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan wujud yang jelas dari asas legalitas yang menjangkau lebih jauh dari apa yang terbaca dalam Pasal 1 KUHP. Dengan demikian, asas legalitas ini merupakan jaminan kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Asas Non-Retroaktif

Dalam konteks nasional, asas nonretroaktif termuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Asas non-retroaktif ini biasanya juga dikaitkan dengan asas yang ada dalam hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum noela poena sinea pravea lege poenali* (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan) atau yang lebih singkat atau lebih dikenal dengan asas Legalitas Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. Asas legalitas ini berasal dari doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tiada tindak pidana dan tiada pidana tanpa sebelumnya ditetapkan

²⁸ P.A..F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hal. 118-128.

dalam suatu undang-undang. Paralel dengan doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berlaku pula ajaran *nullum crimen, nulla poena sine lege certa (lex certa)* yakni suatu peraturan perundang-undangan harus jelas dan larangan terhadap “unclear terms” Undang-Undang jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum pidana berlaku pula larangan penafsiran secara extensif dan analogi.²⁹

Doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* ini kemudian menjadi asas fundamental hukum pidana dan merupakan aturan umum dalam KUHP, yaitu hukum materil yang mengatur dan mengancam dengan hukuman tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ketentuan umum ini tetap menjadi asas dalam konsep pembaharuan hukum pidana, tetapi dengan menerima perkembangan pemikiran bahwa asas itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan asalkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam hukum internasional, asas ini dijamin dalam Pasal 11 Deklarasi Universal HAM:

- 1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak

²⁹ Muladi, Kumpulan tulisan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP, Jakarta, Dekumham RI, 2004, hlm. 4

bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

- 2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Lebih lanjut, VCLT 1969 juga memberikan pengaturan bahwa Kecuali adanya intensi yang berbeda yang lahir dari suatu perjanjian internasional atau ditentukan sebaliknya, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tidak mengikat Negara Pihak sehubungan dengan tindakan atau fakta yang terjadi atau situasi yang tidak lagi ada sebelum tanggal berlakunya perjanjian internasional sehubungan dengan Negara Pihak tersebut

3. Asas Universalitas

Pelaksanaan prinsip universal hukum internasional dalam hukum pidana nasional suatu negara, berkaitan erat dengan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Oleh karena itu perlu diperhatikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional menurut hukum positif di beberapa negara (yang sudah banyak dijelaskan dalam berbagai literatur hukum internasional). Khusus mengenai penerapan hukum nasional Indonesia, maka perlu diperhatikan pendapat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:

- a) UUD 1945 tidak memuat ketentuan yang mengatur hal tersebut, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak menganut supremasi hukum internasional atas hukum nasional, apalagi menarik kesimpulan bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional.
- b) Kita tidak menganut teori transformasi (seperti Amerika), tetapi kita lebih condong pada sistem Eropa Barat, yaitu kita menganggap diri kita langsung terkait dalam melaksanakan dan mentaati perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu lagi mengadakan perundang-undangan pelaksana, tapi dalam beberapa hal, pengundangan dalam undang-undang nasional mutlak perlu, yaitu bila diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang mengikat hak-hak warga negara sebagai perorangan.

Dengan demikian, bila ternyata ada kejahatan internasional yang belum diatur oleh hukum pidana Indonesia, maka ketentuan sebagaimana yang dikemukakan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja tersebut perlu diperhatikan, khususnya dalam mengadakan kerja sama internasional untuk mengatasi kekosongan yurisdiksi.³⁰

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana internasional, benturan-benturan antara pelaksanaan prinsip universal dengan hukum pidana nasional masing-masing negara (termasuk hukum pidana nasional Indonesia), bukanlah hal yang mengherankan. Hal

³⁰ Kusumaatmadja, Mochtar, 1981, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta.

ini disebabkan oleh adanya kenyataan, bahwa hukum pidana internasional itu muncul, tumbuh dan berkembang karena keterpaduan/gabungan (“convergence”) antara dua aspek disiplin hukum, yaitu: aspek hukum pidana hukum internasional dan aspek internasional hukum-hukum pidana nasional.³¹

4. Asas Nasional Aktif/Personalitas

Undang-undang pidana Indonesia berlaku juga terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dasar daripada asas nasional aktif adalah orang yang melakukan kejahatan itu. Dengan kata lain ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Untuk dapat menuntut warga negara kita di luar negeri maka diperlukan penyerahan dari Negara asing yang bersangkutan.

5. Asas Saling Menghormati

Ratifikasi terhadap Konvensi ini juga didasarkan pada asas saling menghormati antar negara-negara pihak Konvensi dan subyek hukum lain yang masuk dalam pengaturan Konvensi tersebut. Salah satunya seperti Indonesia harus dapat menghormati kedaulatan negara lain berdasarkan Konvensi tersebut. Selain itu, asas saling menghormati juga harus dapat tercermin dalam hubungan dengan Komite, contohnya dalam hal kunjungan Komite ke Negara Pihak yang harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Negara Pihak.

6. Asas Kesetaraan

Asas kesetaraan menekankan bahwa dalam perjanjian internasional, semua pihak memiliki kedudukan yang sama.

³¹ M. Cherif Bassioni, 1986, *Internasional Criminal Law Crimes Volume I*. New York : Transnational Publisher, Inc., hal. 1.

Dalam Konvensi ini, Indonesia akan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara pihak lain yang berdaulat.

7. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 4 UU Perjanjian Internasional, setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah RI dengan subyek hukum internasional lain wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks ini, Pemerintah RI mengikatkan diri pada Konvensi ini untuk tujuan-tujuan yang baik seperti memperkuat kerangka hukum nasional dalam isu penghilangan paksa. Itikad baik ini berlaku baik dalam pelaksanaannya maupun saat adanya sengketa dengan negara pihak lain.

8. Asas Kemanusiaan

Ratifikasi terhadap Konvensi ini dilakukan melalui peraturan perundang-undangan untuk mencerminkan Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011.

9. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini menyatakan bahwa dengan ratifikasi Konvensi ini, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi tersebut dan Konvensi tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Indonesia dan negara pihak lainnya.

10. Daluarsa/*verjaring*

Daluarsa mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum pidana maupun perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Pada prinsipnya daluarsa ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum baik dalam penanganan pidana baik

terhadap tersangka, korban maupun aparat penegak hukum.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Pemenuhan Standar HAM Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga tidak bisa menafikan hukum internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar mensyaratkan dalam proses pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik. Proses ini dikenal dengan ratifikasi atau akses.

Saat ini terdapat sembilan (9) konvensi utama yang menjadi standar Perlindungan HAM secara internasional. Masing-masing konvensi tersebut menyediakan norma-norma yang ideal dalam melindungi HAM warga negara, termasuk dalam aspek Perlindungan orang dari penghilangan paksa. Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi delapan (8) instrumen utama HAM tersebut, yaitu:

1. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
2. *Convention on the Rights of The Child (CRC)* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Penngesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

3. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (CAT)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
4. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Against Women* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
5. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
7. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
8. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota keluarganya.

Namun demikian, masih ada satu (1) konvensi utama yaitu Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang belum disahkan namun telah ditandatangani Pemerintah Indonesia (negara *signatory*). Hal ini memengaruhi persepsi dunia internasional mengenai komitmen penegakan HAM di Indonesia.

Pengesahan konvensi ini merupakan wujud pemenuhan komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional. Selain itu, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga mengamanatkan adanya pemenuhan standar HAM sesuai dengan yang berlaku di tingkat internasional.

2. Penanganan Kasus Penghilangan Paksa

Penghilangan paksa adalah sebuah praktik sah sebuah rezim otoritarianisme untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan jalan membungkam suara-suara sumbang di luar kekuasaan yang mengancam dengan jalan melakukan penculikan, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan. Di Indonesia praktik penghilangan paksa mulai timbul semenjak kekuasaan orde baru bercokol menggantikan pemerintahan Soekarno. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) praktik penghilangan paksa di Indonesia terjadi pada dua babak.

Babak pertama terjadi selama pemerintahan orde baru mulai dari tahun 1965 yaitu : (1) Peristiwa pembantaian massal PKI dan pendukung Soekarno yang di PKI kan); (2) Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984; (3) Peristiwa Talang Sari, Lampung Tahun 1989; (4) Okupasi di Timor Timur; (5) Peristiwa penculikan aktivis pro-demokrasi (sepanjang tahun 1997-1998). Babak kedua terjadi selama orde

reformasi yaitu pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua.

Komnas HAM mencatat sekitar 32.774 orang yang hilang pada tahun 1965 dan 23 orang pada penembakan misterius di kasus Petrus menunjukkan bahwa dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum nasional setidaknya sudah mengimplementasikan isi dari konvensi CPED.

Negara dalam hal ini Pemerintah dalam kasus penghilangan paksa dianggap masih terkesan belum ada upaya yang kongkret untuk penanganannya. Untuk menemukan orang-orang yang hilang tersebut dilakukan dengan pembentukan Tim Pencari Orang hilang yang selama ini didesak oleh korban dan keluarga korban untuk memberikan suatu jaminan ketidakberulangan (*Non Repetition*) saa, negara dianggap tidak mampu dan terkesan tidak mempunyai komitmen.

Jaminan ketidakberulangan melalui sebuah norma hukum yang konstitusional masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, hal ini dibuktikan belum dilakukannya ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang terhadap Penghilangan Paksa (*International Convention on Protection of All People from Enforced Disappearances*) padahal pada tahun 2010 Indonesia telah penandatanganan Konvensi.

Sebuah aturan hukum yang secara jelas dan spesifik mengatur mengenai kejahatan penghilangan paksa mutlak diperlukan mengingat kejadian serupa masih bisa terjadi di tengah tindakan represifitas aparat keamanan dalam konteks penanggulangan terorisme dan perang terhadap gembong narkoba. Karena secara definitif kejahatan penghilangan paksa adalah sebuah alat teror negara melalui

aparatur keamanan dan dilakukan di luar proses hukum, baik secara prosedural maupun esensial. Pentingnya ratifikasi Konvensi ini karena kejahatan penghilangan paksa termasuk klasifikasi kejahatan yang terus berlanjut sebelum korban ditemukan (*Continuous Crime*) sehingga hal ini bisa menjadi sebuah langkah antisipasi agar peristiwa-peristiwa serupa tidak berulang lagi di Indonesia. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya instrumen hukum yang dapat mencegah atau menindak kejahatan penghilangan paksa.

Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa ini juga merupakan Rekomendasi Panitia Khusus Orang Hilang yang dibentuk Oleh DPR Tahun 2009 yang dalam salah satunya rekomendasinya ke Presiden adalah melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa, dimana untuk mendukung percepatan proses pembahasan ratifikasi konvensi tersebut sudah dimasukkan dalam Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Panitia khusus juga merekomendasikan untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang, memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang serta melakukan ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, juga sehingga terdapat aturan yang jelas mengatur

Pemerintah juga telah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili pelaku pelanggaran berat HAM dalam peristiwa jajak pendapat di Timor Timur. Melalui pengadilan tersebut beberapa pelaku pelanggaran berat HAM pada peristiwa tersebut diputus bersalah dan mendapatkan

hukuman. Pengadilan HAM Ad Hoc ini telah bekerja selama lebih kurang 5 tahun dan dibubarkan setelah semua terdakwa selesai diproses. Dibentuknya pengadilan khusus HAM dan proses yang berlangsung di Pengadilan HAM ad hoc untuk Timor Timur dan Kasus Tanjung Priok cukup memberikan harapan akan perbaikan penghargaan terhadap HAM, namun harapan tersebut semakin lama semakin memudar karena Pemerintah tidak melakukan hal yang sama terhadap peristiwa pelanggaran HAM lainnya, yang salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada awal gerakan reformasi yang sampai saat ini masih belum memperlihatkan penyelesaian hukum yang benar adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis yang terjadi sejak akhir 1997 sampai pertengahan 1998.

Komnas HAM sudah membentuk Tim Penyelidik yang beranggotakan wakil Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan menyimpulkan terdapat pelanggaran berat HAM dalam kasus penghilangan paksa 24 aktivis pada tahun 1997-1998 tersebut. Berkas penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung selaku penyidik dalam perkara pelanggaran berat HAM, namun tidak pernah melakukan tindakan penyidikan terhadap kasus tersebut dan setelah selama kurang lebih satu tahun Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan mengatakan bahwa hasil penyelidikan tersebut belum memadai untuk diteruskan ke tingkat penyidikan.

Pemerintah pada dasarnya sudah banyak melakukan penanganan kasus penghilangan paksa, salah satunya yaitu kepada korban dan keluarga korban kasus penghilangan paksa di Talang Sari, Lampung melalui Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan RI (Keputusan Menko Polhukam) Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat; dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 44 Tahun 2020. Tim yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) secara rutin telah menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi, diskusi terbatas dengan para ahli, praktisi, penggiat HAM, masyarakat dan akademisi, pertemuan dengan pemerintah daerah, serta bertemu dengan korban dalam rangka percepatan pemulihan.

Adapun yang sudah dilakukan penanganan dalam bentuk pemulihan dari peristiwa Talangsari, Lampung yang mana jumlah korban 10 orang telah menerima pemulihan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan peristiwa Jambu Keupok, Peristiwa Rumoh Geudong Pidie, Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Paniai telah dilakukan pertemuan dengan para Kepala Daerah beserta tokoh masyarakat dan dilakukan verifikasi terhadap jumlah korban. Koordinasi tersebut difokuskan kepada upaya-upaya nonyudisial dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi dan menjamin pemulihan terhadap hak-hak dasar korban.

Berdasarkan arahan Presiden Jokowi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Pemerintah selama dua tahun terakhir ini berupaya menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat (RPerpres UKP P2HB) untuk melakukan pemulihan bagi

korban dan atau keluarga korban serta Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) melalui mekanisme Non Yudisial. Rancangan Perpres ini sebagai dasar hukum yang kuat untuk Tim Terpadu yang sudah terbentuk sebelumnya melalui SK Menkopolkam dalam melakukan upaya pemulihan kepada korban dan atau keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat. Rancangan Perpres tersebut disusun untuk mengisi kekosongan hukum sampai dengan RUU KKR terbentuk. Namun upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang sudah dilakukan penanganan melalui Tim Terpadu maupun wacana upaya penanganan Pemerintah baik melalui RPerpres UKP P2HB maupun RUU KKR selalu dianggap sebelah mata, dari masyarakat maupun pemangku kepentingan yang terkait karena Pemerintah dianggap telah mengabaikan aspek upaya “pemulihan” atau reparasi bagi korban, di mana salah satu hak korban adalah hak atas kebenaran. Korban berhak mengetahui kenapa dan mengapa dia mengalami peristiwa pelanggaran HAM berat, pengungkapan pelaku dan dapat diproses hukum secara adil, serta adanya jaminan ketidakberulangan peristiwa tersebut. Apabila hak korban ini diabaikan maka negara sama saja dengan melanggengkan terjadinya proses impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM.

Pemerintah juga telah menyatakan komitmennya terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM) melalui Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yaitu :

1. RANHAM periode I tahun 1998-2003

Ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 129 tahun 1998. Kepres ini kemudian diperbaharui melalui Kepres No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Kepres No. 129 Tahun 1998

tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Dalam RANHAM generasi pertama ditegaskan bahwa nilai-nilai HAM bagi Indonesia bukan sesuatu yang asing. Dikatakan, Indonesia berkomitmen untuk memajukan dan melindungi HAM. Komitmen tersebut, demikian ditegaskan dalam Angka 1 lampiran Kepres No. 129 tahun 1998, bersumber pada Pancasila dan nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat dan agama yang hidup di Indonesia. Pelaksanaan RANHAM generasi pertama baru di tingkat nasional dengan dibentuknya Panitia Nasional. Adapun fokus dari RANHAM generasi pertama meliputi empat pilar, yakni (1) persiapan pengesahan sejumlah instrumen HAM internasional; (2) diseminasi dan pendidikan HAM; (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan (4) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai instrumen HAM yang telah disahkan.

2. RANHAM periode II tahun 2004-2009

Generasi kedua RANHAM dimulai pada 11 Mei 2004 melalui Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009. RANHAM generasi kedua ditetapkan oleh Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Kepres No. 40 Tahun 2004 menetapkan pembentukan panitia daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di samping panitia nasional. Dikatakan, pelaksana RANHAM Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan Panitia Nasional. Sementara Panitia Pelaksana RANHAM

Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan Panitia Pelaksana provinsi. RANHAM generasi kedua berhasil membentuk 456 panitia RANHAM di seluruh Indonesia. Secara umum, capaian utama dari generasi kedua adalah semakin meluasnya isu dan wacana HAM di Indonesia.

3. RANHAM periode III tahun 2010-2014

RANHAM generasi ketiga disahkan pada 11 April 2011 melalui Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014. Pengesahan RANHAM ini terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Mestinya, RANHAM generasi lahir pada 2010 karena RANHAM sebelumnya berakhir di tahun 2009. Isi RANHAM generasi ketiga menunjukkan beberapa kemajuan dibanding generasi sebelumnya. Hal ini tampak misalnya pada adanya penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing. Penugasan yang tegas dan jelas dalam RANHAM generasi ketiga ini merupakan sebuah kemajuan dalam pelaksanaan RANHAM, tidak hanya di periode ini tapi juga periode selanjutnya.

4. RANHAM periode IV tahun 2015-2019 dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015

RANHAM generasi keempat ditetapkan melalui Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 pada 22 Juni 2015. RANHAM gelombang keempat

menitikberatkan pada mekanisme sekretariat bersama (*joint secretariat*) yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sekretariat bersama terdiri dari (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (2) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; (3) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan (4) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. RANHAM generasi keempat menetapkan sasaran umum meningkatkan penghormatan, Perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh masyarakat. Sasaran khusus RANHAM generasi keempat meliputi (1) meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat; (2) terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah; (3) meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama penghormatan, Perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; (4) meningkatnya penanganan pelanggaran HAM; dan (5) meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Periode RANHAM generasi keempat berakhir pada 2020.

5. RANHAM periode V tahun 2020 – 2025 dengan Peraturan Presiden Noor 53 Tahun 2021 yang ditanda tangani pada tanggal 8 Juni 2021.

RANHAM generasi kelima memiliki fokus pada empat sasaran kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Penetapan fokus ini bertujuan untuk semakin meningkatkan implementasi pemantauan serta evaluasi RANHAM melalui sinergi antar instansi baik dipusat maupun daerah dan diharapkan dapat menjadi terobosan dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan mempercepat implementasi program-program nasional

Pengaturan mengenai penghilangan paksa di Indonesia pada saat ini sekadar dalam tataran normatif. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memang telah mengakui bahwa setiap manusia berhak untuk bebas dari penghilangan paksa. Namun peraturan tersebut tidak serta merta menjadikan penghilangan paksa *per se* sebagai suatu tindak pidana. KUHP bahkan belum menyediakan peraturan mengenai penghilangan paksa. Satu-satunya delik yang memiliki hubungan dekat dengan penghilangan paksa adalah delik penculikan. Keduanya tentu tidak dapat disamakan mengingat elemen dari kedua tindak pidana tersebut berbeda (lihat tabel di bawah).

Terbatasnya aturan yang ada juga terlihat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penghilangan paksa berdasarkan peraturan ini baru akan menjadi suatu tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa kondisi tertentu yaitu apabila tindakan tersebut merupakan "bagian dari serangan yang meluas atau sistemik" dan "terhadap penduduk sipil". Hal tersebut menunjukkan terbatasnya lingkup pengaturan pidana penghilangan paksa di Indonesia, mempertimbangkan praktik penghilangan paksa

dapat terjadi tidak hanya terhadap penduduk sipil atau tidak serta merta menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistemik.

Kondisi ini juga berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Konvensi yang saat ini menjadi standar Perlindungan HAM internasional. Dalam Konvensi, suatu tindakan disebut sebagai penghilangan paksa apabila memenuhi unsur:

- a. bentuk penahanan, penculikan atau bentuk perampasan kemerdekaan lainnya;
- b. dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang maupun kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari negara;
- c. diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya perampasan kemerdekaan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang; dan
- d. menempatkan orang yang hilang di luar Perlindungan hukum.

Apabila melihat perbandingan antara konteks penghilangan paksa dalam KUHP, UU No. 26 Tahun 2000 dan Konvensi, dapat dikatakan bahwa konsep penghilangan paksa tersebut cukup jauh berbeda. Ada unsur “negara” atau “penguasa” sebagai pelaku tindak pidana yang membedakan dengan penculikan biasa. Selain itu, Konvensi tidak memberikan batasan terhadap siapa korban penghilangan paksa, di mana pada UU No. 26 Tahun 2000, penghilangan paksa dipidana ketika dilakukan terhadap penduduk sipil. Lebih lanjut, unsur “penolakan terhadap perampasan kemerdekaan” lebih memberikan kekhususan terhadap karakteristik dari tindak pidana ini.

Penculikan berdasarkan KUHP	Penghilangan Paksa berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000	Penghilangan Paksa berdasarkan Konvensi
<p>Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang⁽¹⁾ atau meneruskan perampasan kemerdekaan⁽¹⁾ yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.</p>	<p>Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis⁽¹⁾ yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil⁽²⁾, berupa [...] penghilangan orang secara paksa [...].</p>	<p>Bentuk penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya⁽¹⁾ yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang maupun kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari negara⁽²⁾ yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya perampasan kemerdekaan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang⁽³⁾ sehingga menempatkan orang yang hilang tersebut di luar Perlindungan hukum⁽⁴⁾.</p>

Perbandingan delik yang menjerat pelaku penghilangan paksa. Kurang memadainya norma yang mengatur mengenai penghilangan paksa di Indonesia, turut berimplikasi pada minimnya Perlindungan negara terhadap warga negaranya

dari praktik penghilangan paksa. Hal tersebut terutama dengan mengingat adanya asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia bahwa ketentuan pidana harus dituangkan dalam hukum tertulis. Tanpa adanya pengakuan atau pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penghilangan paksa, maka sulit pula bagi aparat negara untuk bergerak melindungi warga negara dari penghilangan paksa baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk meratifikasi Konvensi ini yang berisi kerangka hukum pidana terhadap praktik penghilangan paksa. Dengan ratifikasi, Indonesia dapat mengadopsi norma tersebut dan dituangkan dalam hukum nasional agar memberikan Perlindungan lebih optimal terhadap warga negaranya. Selain upaya represif, tersedianya norma hukum terhadap penghilangan paksa juga menjadi bentuk pencegahan terhadap praktik penghilangan paksa dikemudian hari.

Jika melihat Pasal 2 Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dijelaskan mengenai definisi Penghilangan Paksa : 'penghilangan paksa' dipertimbangkan sebagai bentuk penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya yang dilakukan oleh aparat-aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya perampasan kemerdekaan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang sehingga menempatkan orang yang hilang tersebut di luar perlindungan hukum.

Dari definisi di atas terlihat terdapat beberapa elemen utama penyusun kejahatan penghilangan paksa, yaitu: (1) Adanya perampasan kebebasan di luar kehendak/kemauan si korban ; (2) Tindakannya berupa penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya; (3) Dilakukan oleh aktor/agen negara atau orang/kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan, atau persetujuan dari Negara ; (4) Adanya penyangkalan atas perampasan kemerdekaan tersebut atau penyembunyian nasib atau keberadaan si orang yang hilang; (5) Menempatkan si korban di luar perlindungan hukum.

Implikasi dari praktik penghilangan paksa terhadap korban penghilangan paksa adalah hak hidupnya dilanggar dan/atau mengalami penyiksaan. Lebih luas lagi berbagai hak-hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya juga otomatis dilanggar, meski hanya bersifat fakultatif. Disahkannya konvensi ini oleh Pemerintah merupakan bentuk keseriusan terhadap keluarga korban penghilangan paksa yang sudah belasan tahun terus berjuang dalam mengupayakan keadilan. Bagi keluarga korban, keingintahuan akan keberadaan anak dan keluarganya yang hilang menjadi sesuatu yang tidak dapat dikesampingkan meski rezim boleh berganti.

Dengan diratifikasinya konvensi anti penghilangan paksa, Negara-negara pihak memiliki ketentuan-ketentuan panduan dalam melakukan upaya pencegahan (preventif) terjadinya praktik penghilangan paksa dibawah yurisdiksinya masing-masing sesuai isi konvensi yaitu :

1. Konvensi ini sebagai kodifikasi penghilangan paksa dalam kitab pidana (penal code) nasional sebagai dasar untuk mencegah terjadinya praktek impunitas dengan (a) menetapkan kejahatan

penghilangan paksa sebagai kejahatan dalam sistem hukum pidana (Pasal 4); (b) menerapkan pertanggung jawaban pidana pihak atasan bagi kejahatan penghilangan paksa (pasal 6 ayat 1); (c) menetapkan waktu kadaluwarsa yang panjang dari kejahatan penghilangan paksa mengingat adanya karakter berkelanjutan dan dimensi seriusnya kejahatan (Pasal 8); (d) Adanya mekanisme untuk menerima pengaduan dugaan penghilangan paksa (pasal 12 ayat 1); (e) larangan atas penahanan rahasia dan kewajiban untuk memberikan informasi kepada keluarga atau kerabat dari orang yang ditahan (pasal 17-22).

2. Konvensi ini juga memberikan mandat kepada Negara Pihaknya untuk bisa mengadili pelaku kejahatan terlepas kewarganegaraan pelaku, kewarganegaraan korban dan tempat terjadinya kejahatan dan bila tidak, bisa mengekstradisinya ke negara lain yang bersedia mengadilinya (Pasal 9,10,11). Konvensi ini juga mensyaratkan Negara-Negara Pihaknya untuk mengadopsi prinsip *non-refoulement* dalam sistem hukum domestiknya, yaitu larangan untuk mengekstradisi seseorang bila ia diduga kuat bisa menjadi korban penghilangan paksa di negara pemintanya (Pasal 16). Selain itu Negara-Negara Pihak juga harus menjadikan kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan yang bisa diekstradisi dan untuk itu harus diatur dalam hukum perjanjian ekstradisi negara bersangkutan (Pasal 13);
3. Konvensi ini memberikan landasan bagi Negara-Negara Pihaknya untuk saling melakukan kerja

sama dalam menemukan keberadaan orang hilang dan upaya penegakan hukum atas kejahatan penghilangan paksa (Pasal 14 dan 15)

4. Konvensi ini menyerukan Negara-Negara Pihaknya untuk melakukan pendidikan bagi aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang lain yang mungkin terlibat dalam sistem penahanan (Pasal 23); Konvensi menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak yang menjadi korban praktek penghilangan paksa, berdasarkan kepentingan terbaik bagi diri mereka (Pasal 25).

Dari ratifikasi atau pengesahan konvensi anti penghilangan paksa, negara pihak memiliki arahan akan suatu mekanisme koreksi bila terjadi penghilangan paksa yang menurut konvensi ini adalah :

1. kewajiban melakukan investigasi bila ada dugaan terjadinya penghilangan paksa membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan (pasal 3);
2. Investigasi harus dilakukan bila ada dugaan kuat telah terjadi kejahatan bahkan tanpa adanya laporan pengaduan (pasal 12 ayat 1);
3. Adanya hak dari setiap orang yang memiliki kepentingan sah seperti keluarga, kerabat, penasihat hukumnya untuk mendapatkan informasi terkait dirampasnya kemerdekaan atas orang yang diduga dihilangkan (pasal 18)
4. Mensyaratkan negara-negara pihaknya untuk menyediakan mekanisme pemulihan bagi para korban yang didefinisikan secara luas yang mencakup hak keluarga korban untuk mengetahui kebenaran terkait peristiwa

penghilangan paksa, kemjuan dan proses investigasi dan nasib dari orang hilang baik kondisi hidup atau sudah meninggal, mendapatkan pemulihan material maupun mental dan jaminan untuk itak akan mengalami hak yang sama (Pasak 24 ayat 4 dan 5)

Polemik penghilangan paksa tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, namun juga negara-negara lain. Dunia mencatat praktik tersebut pernah menjadi tren kejahatan politik di berbagai belahan dunia seperti Chile pada 1973 dan Argentina sekitar tahun 1976. Meskipun demikian, usai tragedi penghilangan paksa, negara-negara tersebut mulai berbenah. Standar HAM baru dibangun dan kebijakan negara disusun untuk memastikan adanya keadilan terhadap para korban dan pemulihan serta membangun upaya pencegahan lain salah satunya adalah dengan mengadopsi standar yang ada dalam Konvensi ini.

Belajar dari negara-negara yang sudah bangkit, maka Indonesia perlu untuk turut meratifikasi Konvensi tersebut dan melakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk mencegah terjadinya praktik tersebut di masa datang. Konvensi ini memiliki semangat untuk mendorong penyelesaian kasus yang telah ada maupun pencegahan di masa depan. Dimulai dari meratifikasi Konvensi ini, upaya tersebut dilanjutkan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyediakan dasar hukum untuk upaya pencegahan, sanksi pidana, daluwarsa dan penanganan kasus penghilangan paksa di masa lalu maupun di masa selanjutnya.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-undang terhadap Aspek Kehidupan

Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Ratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) berimplikasi pada beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Implikasi di bidang politik dalam negeri dan luar negeri.
 - a. ratifikasi Konvensi ini dapat dikatakan merupakan penegasan posisi negara dalam melindungi hak asasi warga negaranya khususnya dalam penegakan hukum atas kejahatan penghilangan paksa di masa mendatang dan memberikan peringatan kepada seluruh pihak atas seriusnya negara memandang kejahatan penghilangan paksa.
 - b. Konvensi ini memberikan dasar hukum dan memperkuat komitmen moral bagi Indonesia dalam mempersuasi negara lain untuk melindungi WNI bilamana terjadi kasus penghilangan paksa terhadap WNI di luar negeri. Hal ini menjadi semakin penting sejalan dengan mobilitas WNI dalam era globalisasi, termasuk para penggiat HAM Indonesia.
 - c. Dengan diratifikasinya Konvensi ini akan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam penanganan penghilangan seperti diskusi mengenai penghilangan paksa sering diajukan dalam berbagai forum di tingkat nasional paksa serta menyelaraskan posisi nasional mengenai penegakan hukum dalam kasus penghilangan paksa. padahal. Ratifikasi Konvensi ini akan menciptakan frekuensi dan komitmen yang sama di tingkat nasional dalam membahas isu penghilangan paksa.
 - d. Sejauh ini baru terdapat 60 negara yang meratifikasi Konvensi. Fakta ini menunjukkan perlunya dukungan

lebih banyak dari negara anggota PBB untuk menguniversalkan nilai dalam Konvensi ini. Dengan menjadi negara pihak, maka Indonesia akan menjadi salah satu pionir di kawasan bersama Kamboja serta pionir di negara anggota OKI bersama Turki dan Tunisia. Selanjutnya Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam menguniversalkan nilai-nilai yang ada dalam Konvensi sehingga Konvensi dapat diterima secara universal dan memicu kepatuhan internasional terhadap norma yang ada dalam Konvensi.

- e. Sebagai penggagas penguatan kerja sama demokrasi melalui inisiatif Bali Democracy Forum, ratifikasi Konvensi ini semakin memberikan landasan kerja sama yang lebih kuat bagi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan HAM termasuk dari praktik penghilangan paksa.
- f. Menjadikan konvensi ini sebagai salah satu dasar ekstradisi terhadap pelaku dengan sesama Negara Pihak apabila Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan deklarasi bahwa Konvensi berlaku sebagai perjanjian ekstradisi dengan negara yang menerapkannya secara resiprokal.
- g. Indonesia dapat mengajukan pakar WNI di bidang HAM untuk menjadi anggota dari pengawas implementasi Konvensi tersebut (anggota Komite). Dengan banyaknya penggiat HAM dan humaniter di tingkat internasional, dapat pula meningkatkan pengaruh Indonesia sebagai negara demokratis yang berkomitmen pada HAM.
- h. Ratifikasi Konvensi memberikan implikasi adanya hubungan lebih lanjut antara Indonesia dan Komite

Penghilangan Paksa yang terbentuk dari Konvensi tersebut. Adapun implikasi tersebut adalah:

- 1) Indonesia harus menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebagai pelaksanaan kewajiban dalam Konvensi ini kepada Komite Penghilangan Paksa, melalui Sekretaris Jenderal PBB.
- 2) Komite Penghilangan Paksa dapat membahas laporan implementasi Konvensi dari Indonesia, mencakup komentar, observasi atau rekomendasi kepada Indonesia mengenai implementasi Konvensi
- 3) Adanya Komite bersifat komplementar terhadap penegakan hukum dalam praktik penghilangan paksa. Komite dapat menerima permohonan dari keluarga orang yang dihilangkan, kuasa hukumnya atau siapapun yang diberi kewenangan atau orang lain yang memiliki kepentingan yang sah agar orang yang dihilangkan tersebut harus dicari dan ditemukan. Terhadap permohonan ini, Komite dapat meminta Indonesia untuk memberikan informasi mengenai situasi orang yang dicari tersebut dalam jangka waktu yang diberikan oleh Komite. Meskipun demikian, tindak lanjut tersebut hanya dilakukan apabila permohonan tersebut:
 - a. tidak secara nyata tak berdasar;
 - b. tidak termasuk penyalahgunaan hak atas penyampaian permohonan tersebut;
 - c. telah terlebih dahulu disampaikan kepada badan-badan yang berkompeten dari Indonesia, seperti POLRI;
 - d. tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Konvensi; dan

- e. tidak sedang diperiksa di bawah prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lain yang sifatnya sama.

Namun demikian, mekanisme tersebut hanya dapat dilakukan jika Indonesia menyatakan deklarasi atas kompetensi dari Komite untuk menerima permohonan tersebut. Dalam hal Indonesia tidak menyatakan deklarasi, penanganan kasus penghilangan paksa sepenuhnya dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

2. Implikasi pada penegakan hukum

- a. Indonesia memiliki instrumen hukum pelengkap dalam menyelesaikan penyelesaian kasus penghilangan paksa jika terjadi di masa mendatang melalui proses hukum yang adil dan memberikan kompensasi bagi korban dan keluarga korban penghilangan paksa, serta melakukan upaya pencegahan agar praktik penghilangan paksa tidak terulang kembali.
- b. Indonesia memiliki instrumen pelengkap dalam mekanisme perlindungan terhadap pelapor, saksi, keluarga, dan kuasa hukumnya dari pihak yang hilang, termasuk pihak yang terlibat dalam penyelidikan, dari segala ancaman, penganiayaan dan intimidasi yang muncul sebagai konsekuensi pelaporan ke Komite Penghilangan Paksa.

3. Implikasi pada hukum positif Indonesia

Implementasi dari isi Konvensi di masa mendatang memerlukan suatu tindakan untuk menyusun pengaturan yang lebih jelas dan spesifik dalam memidanakan pelaku penghilangan paksa ke dalam hukum positif Indonesia. Adanya Konvensi ini dapat membantu Pemerintah RI untuk

memuat ketentuan lebih lanjut mengenai penghilangan paksa. Adapun hal yang dapat diatur lebih lanjut adalah:

- a. definisi mengenai penghilangan paksa yang menjadikannya sebagai suatu tindak pidana;
- b. ruang lingkup tindakan yang dianggap sebagai praktik penghilangan paksa;
- c. sanksi pidana dan/atau pemberian restitusi bagi pelaku penghilangan paksa.

Untuk itu, selanjutnya perlu dilakukan kajian secara lebih komprehensif untuk menindaklanjuti pengadopsian ketentuan isi konvensi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Implikasi di bidang Sosial

Ratifikasi Konvensi ini akan memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah untuk menjamin hak korban dan keluarga korban penghilangan paksa untuk mendapatkan proses pemulihan atau rehabilitasi yang efektif dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat.

5. Dampak terhadap keuangan negara

Menjadi pihak dalam Konvensi ini tidak berimplikasi terhadap beban keuangan negara dalam hal kontribusi pada organisasi internasional. Namun dalam penerapannya di tingkat nasional, pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi korban/keluarga korban memungkinkan adanya dampak terhadap keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT**

A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 telah mengatur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Definisi di atas apabila dikaitkan dengan definisi penghilangan paksa dalam Konvensi, maka tidak hanya menjangkau orang sebagai individu tetapi juga aparatur negara sebagai subjek yang dapat dijangkau oleh Undang-Undang HAM. Meskipun demikian, peraturan ini tidak memberikan ketentuan khusus mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara.

Lebih lanjut, UU ini pada dasarnya juga mengakui adanya hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan paksa. Namun peraturan ini tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka materi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sudah selaras dan pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa nantinya sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Undang-Undang Pengadilan HAM) dalam Pasal 9 huruf i menggolongkan penghilangan paksa sebagai kejahatan kemanusiaan dengan mempersyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Adanya persyaratan kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa cakupan pasal-pasal terkait penghilangan paksa dalam Undang-Undang Pengadilan HAM sangat terbatas pada kondisi tersebut saja dan hanya mengakomodasi isi Pasal 5 Konvensi yang berbunyi Praktik penghilangan paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus mendapat konsekuensi yang ditetapkan di bawah hukum internasional tersebut.

Padahal, penghilangan paksa yang diakui secara internasional tidak dibatasi dengan dua hal tersebut. Dalam berbagai kasus, penghilangan paksa dapat saja terjadi terhadap penduduk non sipil seperti penegak hukum atau penyidik dan bukan merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistemik. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat celah dalam kerangka hukum yang ada untuk disesuaikan dengan standar Perlindungan HAM internasional.

Oleh karena itu, dengan dilakukannya ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilakukan harmonisasi definisi tentang “penghilangan paksa” pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan isi Pasal 2 Konvensi yang berbunyi “penghilangan paksa” adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk perampasan kebebasan lain yang

dilakukan oleh aparat Negara, atau oleh orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan, dukungan, atau persetujuan dari Negara, dengan disertai penyangkalan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang, sehingga menempatkan orang-orang hilang tersebut di luar Perlindungan hukum.

Selain itu, Konvensi juga memberikan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh pimpinan (*superior responsibility*). Konsep tersebut bukanlah hal yang baru karena telah termaktub dalam UU Pengadilan HAM, khususnya dalam Pasal 42.

Materi muatan pada Pasal 5 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa secara substansi perlu di harmonisasikan dengan Pasal 2 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dan UU Pengadilan HAM.

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam mengkaji pengaturan yang ada dalam KUHP terdapat beberapa hal yang akan dibahas yaitu pengaturan mengenai delik penghilangan paksa, yurisdiksi pidana Indonesia, penyertaan dan dasar pembenar dalam Pasal 50 dan 51 KUHP. Pengaturan mengenai penghilangan paksa belum termaktub dalam KUHP. Sejauh ini, pasal yang memiliki unsur delik mendekati penghilangan paksa menurut KUHP adalah delik penculikan. Pasal 328 KUHP menggambarkan penculikan sebagai berikut:

"Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana paling lama dua belas tahun."

Definisi ini dinilai memiliki unsur delik yang paling dekat dengan penghilangan paksa yang diatur dalam Konvensi. Namun, pasal ini dianggap belum cukup untuk memberikan Perlindungan terhadap WNI dari praktik penghilangan paksa, terutama mengingat sifat penghilangan paksa yang memiliki unsur penyembunyian nasib korban oleh aparat atau kelompok yang berkaitan dengan aparat negara.

Selain itu, KUHP juga memberikan pengaturan mengenai yurisdiksi hukum pidana Indonesia yang menganut tiga asas yaitu asas teritorial, asas personalitas, dan asas Perlindungan. Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang mengatur ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Asas ini kemudian diperluas melalui Pasal 3 KUHP yang mengatur keberlakukannya pada kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Asas lainnya adalah personalitas aktif yang diatur dalam Pasal 5 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa peraturan hukum Indonesia turut berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Asas selanjutnya yaitu asas Perlindungan berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan negara. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 4 KUHP. Beberapa contohnya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan tentang materi dan merk yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang yang menjadi beban negara, kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negara di luar wilayah negara, dan kejahatan pelayaran.

Implikasi ratifikasi Konvensi tersebut adalah adanya kewajiban bagi Indonesia untuk memberlakukan Konvensi tersebut di seluruh yurisdiksi Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Konvensi. Dalam pasal tersebut, Indonesia diwajibkan untuk mengambil

langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menerapkan kewenangan yurisdiksi atas kejahatan penghilangan paksa,

- a. jika kejahatan dilakukan di suatu wilayah di bawah yurisdiksinya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negaranya,
- b. jika tersangka adalah salah seorang warga negaranya, dan
- c. jika orang yang dihilangkan adalah salah seorang warga negaranya dan Negara Pihak memandang perlu.

Ketiganya menunjukkan adanya korelasi antara kewajiban dalam Pasal 9 Konvensi dan asas yurisdiksi yang telah diatur oleh KUHP.

Karena itu, dengan meratifikasi Konvensi ini akan memperkuat komitmen Indonesia untuk menempatkan penghilangan secara paksa sebagai kejahatan yang dicakup dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, ketentuan dalam KUHP juga mengatur adanya pemberian alasan pembenar dalam Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Kedua pasal ini memberikan dasar pembenar bagi:

- a. yang melaksanakan ketentuan undang-undang,
- b. yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, dan
- c. yang melaksanakan perintah jabatan dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Meskipun demikian, kedua pasal ini tidak dapat diartikan sebagai impunitas bagi aparat negara dan menjadikan dasar pembenar untuk melakukan praktik penghilangan paksa. Hal tersebut karena pada dasarnya dalam melakukan tugas dan wewenangnya, setiap aparat negara berpedoman pada undang-undang yang ada. Sementara itu, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang membolehkan adanya praktik penghilangan paksa dalam kondisi apapun.

Penahanan dan penangkapan yang dilakukan oleh Polri, KPK atau aparat negara lainnya pun berpedoman pada KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prosedur tertentu untuk melindungi hak asasi tersangka/ terdakwa. Dengan demikian, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP tidak dapat dilihat sebagai dasar pembenar bagi aparat negara untuk melakukan praktik penghilangan paksa, melainkan aspek penyeimbang untuk Perlindungan aparat negara dari tindakan-tindakan yang diberikan oleh undang-undang seperti algojo yang melakukan eksekusi hukuman mati atau penyidik yang melakukan perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) yang sah.

Dalam Pasal 4 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang mengatur Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penghilangan paksa merupakan suatu kejahatan dalam hukum pidananya. Sedangkan di dalam KUHP Pasal 328 mengatur bahwa barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam Pasal 8 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang mengatur:

Tanpa mengesampingkan Pasal 5,

1. Negara Pihak yang memberlakukan peraturan daluwarsa penuntutan terkait dengan penghilangan paksa wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa daluwarsa tuntutan pidana: (a) berjangka waktu lama dan sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan ini; (b) berlaku pada saat kejahatan penghilangan paksa berhenti, dengan

mempertimbangkan bahwa kejahatan ini bersifat berkelanjutan.

2. Setiap Negara Pihak wajib menjamin hak-hak korban kejahatan penghilangan paksa untuk mendapatkan pemulihan yang efektif di dalam jangka waktu daluwarsa tersebut.

Sedangkan peraturan daluwarsa penuntutan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 78 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 - a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 - b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka materi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sudah selaras dan pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa nantinya sesuai dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Proses penangkapan dan penahanan diatur dalam Bab V KUHAP. Masalah penangkapan merupakan bagian dan perhatian

yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan harus memperhatikan hak dasar atau hak asasi manusia yang dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Dalam KUHAP, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.³² Adapun bukti permulaan yang cukup itu sendiri berarti bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana karena perbuatannya atau keadaannya yang berdasarkan bukti tersebut patut diduga sebagai pelaku pidana.³³ Sehingga, harus terdapat alasan yang jelas mengenai penangkapannya.

Dalam melakukan penangkapan pun perlu diperhatikan bagaimana prosedur yang diatur dalam KUHAP, yaitu harus dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Dalam penangkapan itu, tersangka juga perlu untuk diberikan uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.³⁴

Penahanan pun hanya dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim di sidang pengadilan dengan alasan tertentu dan prosedur administrasi yang jelas.³⁵ Penahanan yang dilakukan tanpa melewati prosedur yang jelas dapat diajukan ke praperadilan.³⁶ Proses praperadilan ini merupakan bentuk Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia tersangka/terdakwa dengan memastikan bahwa penahanan atau

³² Pasal 17 KUHP

³³ Pasal 17 KUHAP

³⁴ Pasal 18 KUHAP

³⁵ Pasal 27 - 31 KUHAP

³⁶ Pasal 1 ayat (10) KUHAP

penangkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketentuan teknis mengenai legalitas dan tata cara penahanan dan penangkapan turut diatur dalam Peraturan Kepala POLRI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala POLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak-hak saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1). Berdasarkan undang-undang ini saksi dan korban wajib mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung yang membuat saksi atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Adapun hak-hak yang dijamin meliputi, hak untuk mendapat penasihat hukum, hak mendapat informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk diberitahu akan putusan pengadilan, hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan, hak atas Perlindungan keamanan pribadi, hak atas relokasi, hak atas biaya transportasi, hak untuk mendapatkan identitas baru, hak atas restitusi, hak atas kompensasi, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, hak untuk memberikan keterangan di depan pengadilan tanpa kehadiran langsung, dan hak untuk tidak dituntut atas keterangan yang diberikannya di depan pengadilan.

Dalam Pasal 12 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mengatur bahwa:

1. Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa setiap orang yang menduga bahwa seseorang telah dihilangkan secara

paksa memiliki hak untuk melaporkan fakta-fakta kepada pihak yang berwenang, yang selanjutnya wajib memeriksa dugaan tersebut secara cepat dan netral dan, jika diperlukan, segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak. Langkah-langkah yang semestinya wajib diambil, apabila perlu, untuk menjamin bahwa pelapor, saksi, keluarga dari orang yang dihilangkan dan penasihat hukum, ataupun orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan, dilindungi dari segala ancaman penganiayaan atau intimidasi sebagai konsekuensi atas laporan atau setiap barang bukti yang diserahkan.

2. Apabila ada alasan kuat untuk meyakini bahwa seseorang telah dihilangkan secara paksa, pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib melakukan penyelidikan, walaupun belum ada laporan formal.
3. Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - a) memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara efektif, termasuk akses terhadap dokumentasi dan informasi lain yang relevan dengan penyelidikan;
 - b) memiliki akses, jika diperlukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan yang wajib memutuskan segera masalah tersebut, terhadap setiap tempat penahanan atau tempat lain dimana terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa orang yang dihilangkan mungkin pernah berada.
4. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang menghambat

penyelidikan. Negara Pihak juga wajib secara khusus memastikan bahwa tersangka kejahatan penghilangan paksa tidak berada dalam posisi untuk dapat mempengaruhi perkembangan proses penyelidikan dengan cara memberikan tekanan atau melakukan intimidasi atau melakukan pembalasan yang ditujukan kepada pelapor, saksi, keluarga dari orang yang dihilangkan atau penasihat hukumnya, atau terhadap orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka materi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sudah selaras dan pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa nantinya sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatur bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Apabila belum terdapat perjanjian, maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara menghendakinya. Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang disebut secara khusus dalam UU tersebut seperti penculikan, perbudakan, dan tindak pidana narkotika. Dalam UU ini, tidak terdapat frasa "penghilangan paksa" sehingga ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana tersebut paling dekat melalui tindak pidana penculikan dan penahanan melawan hukum. Demi asas legalitas, dengan ratifikasi Konvensi ini, tindak pidana penghilangan paksa dapat menjadi tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) Konvensi.

Lebih lanjut, UU ini mengatur bahwa ekstradisi tidak berlaku untuk kejahatan politik (Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1979). Dalam hal ini, mengingat sifat dari tindak pidana ini yang seringkali dianggap

berdasarkan alasan politis, Konvensi memberikan penegasan bahwa kejahatan penghilangan paksa tidak boleh dipandang sebagai sebuah kejahatan politik atau sebagai sebuah kejahatan terkait dengan kejahatan politik atau yang dilatarbelakangi motif politik (Pasal 13 Konvensi).

Ketika meratifikasi Konvensi, Indonesia dapat melakukan deklarasi bahwa Konvensi tersebut dapat pula berlaku sebagai dasar ekstradisi dengan negara lain yang meratifikasi Konvensi tersebut dan didasarkan pada asas resiprositas. Dalam Pasal 10 ayat (1) Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mengatur bahwa setelah yakin, melalui pengujian informasi yang tersedia untuk itu, bahwa keadaan menghendaknya, setiap negara pihak yang di wilayahnya terdapat seorang yang diduga telah melakukan kejahatan penghilangan paksa wajib menahan orang tersebut atau mengambil tindakan hukum lain yang diperlukan untuk menjamin kehadirannya.

Penahanan dan langkah-langkah hukum yang lain harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Pihak tersebut, tetapi hanya dapat dilakukan selama diperlukan untuk menjamin kehadiran tersangka pada proses peradilan pidana, penyerahan, atau ekstradisi. Mekanisme ekstradisi terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa harus mengacu pada Pasal 40 dan Pasal 41 UU Ekstradisi

Dalam Pasal 16 ayat (1) Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mengatur bahwa tidak satu pun Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (*refouler*), menyerahkan, atau mengekstradisi seseorang ke negara lain jika terdapat alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa seseorang tersebut akan berada dalam bahaya ancaman penghilangan paksa.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Ekstradisi menyebutkan bahwa

- 1) ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- 2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya

Materi muatan pada Pasal 16 ayat (1) Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa secara substansi perlu di harmonisasikan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Ekstradisi.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Penanganan tindak pidana transnasional atau lintas negara harus dilakukan dengan kerja sama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Bantuan yang dapat dimintakan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara di mana bantuan tersebut dimintakan. Bantuan tersebut dapat berupa mengidentifikasi dan mencari orang, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan atau melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan. Dalam Pasal 14 Konvensi salah satu contoh bantuan yang dapat diberikan adalah memberikan persediaan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk proses persidangan.

Bantuan dapat dilakukan dengan perjanjian, namun jika belum ada perjanjian dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Permintaan bantuan dapat diajukan oleh Menkumham berdasarkan permohonan Polri atau Jaksa Agung kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Pengaturan dalam UU ini juga tidak

mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah INTERPOL (*International Criminal Police Organization*).

Dalam Pasal 15 Konvensi mengatur bahwa Negara-Negara Pihak wajib saling bekerja sama dan saling mengupayakan langkah-langkah terbaik bagi bantuan timbal-balik dengan maksud untuk membantu korban penghilangan paksa, dan untuk mencari, menemukan, dan membebaskan orang yang dihilangkan dan, apabila dalam keadaan meninggal, menggali, mengidentifikasi, serta mengembalikan jasadnya. Sedangkan konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya. Salah satu wujud kerjasama tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yaitu

1. Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
2. Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka materi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sudah selaras dan pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa nantinya sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Ratifikasi terhadap Konvensi ini merupakan bentuk Perlindungan terhadap WNI baik yang di dalam negeri maupun di

luar negeri. UU No. 12 Tahun 2006 ini mengatur mengenai siapa saja yang disebut WNI adalah sebagai berikut:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Ratifikasi terhadap Konvensi ini akan memersuasi negara lain untuk melindungi WNI yang berada di negaranya. Lebih lanjut, berdasarkan asas resiprositas, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara asing dari penghilangan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan pada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa harus selaras dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

I. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

UU ini memberikan pengaturan mengenai lingkup wilayah negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU ini, wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang

terkandung di dalamnya. Selain itu, UU ini mengatur bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat dan hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Sedangkan pengaturan mengenai wilayah yuridiksi dalam konvensi diatur dalam Pasal 9 Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang mengatur tentang

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan kewenangan yurisdiksi atas kejahatan penghilangan paksa:
 - a. jika kejahatan dilakukan di suatu wilayah di bawah yurisdiksinya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negaranya;
 - b. jika tersangka adalah salah seorang warga negaranya;
 - c. jika orang yang dihilangkan adalah salah seorang warga negaranya dan Negara Pihak memandang perlu.
2. Setiap Negara Pihak dengan demikian wajib mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menerapkan kewenangan yurisdiksinya atas kejahatan penghilangan paksa ketika tersangka berada di mana pun di bawah yurisdiksinya, kecuali Negara melakukan ekstradisi atau menyerahkan tersangka ke negara lain sesuai dengan kewajiban internasional atau menyerahkan tersangka kepada pengadilan internasional yang yurisdiksinya diakui oleh Negara Pihak.
3. Konvensi ini tidak mengecualikan yurisdiksi pidana tambahan yang diterapkan sesuai dengan hukum nasional

Berdasarkan pengaturan tersebut maka materi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sudah selaras dan pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa nantinya sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal tersebut tertuang secara tersurat maupun tersirat dalam 2 (dua) dokumen penting yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945.

Pancasila dalam kelima silanya mengandung nilai-nilai filosofis luhur tentang Hak Asasi Manusia. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menegaskan perlunya penghormatan harkat dan martabat setiap orang berdasarkan atas kemanusiaan tanpa adanya pembedaan atas dasar alasan apapun. Sedangkan sila kelima “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menegaskan bahwa negara menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh keadilan di seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun alinea IV menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demi terimplementasinya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin Perlindungan, penghormatan, dan pemajuan serta pemenuhan HAM termasuk

pengecehan dan Perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

Sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Pancasila, Negara Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk meratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa). Konvensi ini bertujuan untuk pemajuan serta pemenuhan HAM yang dilaksanakan dengan pencegahan dan Perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

B. Landasan Sosiologis

Kasus penghilangan paksa dapat mengakibatkan korban dan keluarga korban mengalami penderitaan psikologis dan traumatis. Pengalaman empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik-praktik seperti ini telah menimbulkan permasalahan sosial dan politik yang serius. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia memandang penting penguatan upaya Perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam melakukan pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 20 Desember 2006.

Meski tidak berlaku surut, pengesahan Konvensi terhadap Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dapat menunjukkan adanya komitmen negara termasuk unsur pemerintah, legislatif dan yudikatif untuk memberikan Perlindungan yang mumpuni untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di masa depan. Dengan kerangka hukum yang lebih jelas dan hak-hak korban yang tercantum di dalamnya, Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari

Penghilangan Paksa dapat mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mewujudkan pelaksanaan pemajuan dan Perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi masyarakat atas perasaan aman dari penghilangan paksa.

C. Landasan Yuridis

Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang meliputi hak Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, hak atas rasa aman dan Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan.³⁷ Oleh karenanya, pembangunan kerangka hukum harus mengacu pada tercapainya nilai-nilai tersebut. Kondisi kerangka hukum mengenai penghilangan paksa saat ini menghadirkan urgensi untuk untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan kepada masyarakat terkait pemenuhan HAM. Tidak adanya pendefinisian mengenai "penghilangan paksa" yang sesuai dengan standar HAM internasional, terbatasnya lingkup pengaturan penghilangan paksa dalam kerangka hukum nasional dan tidak adanya aturan pidana spesifik yang mengatur penghilangan paksa dalam kerangka hukum pidana Indonesia

³⁷ L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 10.

menuntut Indonesia untuk mengambil upaya yang lebih serius. Persoalan yang ada dalam landasan sosiologis juga menunjukkan bahwa penguatan hukum dalam konteks penghilangan paksa perlu untuk dilakukan.

Ratifikasi Konvensi ini akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa penghilangan paksa merupakan tindakan yang dilarang dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Di sisi lain, ratifikasi Konvensi juga dapat menjamin adanya keadilan karena menghadirkan tanggung jawab negara untuk mengadili setiap perbuatan penghilangan paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak diselidiki tidak terjadi lagi di masa datang. Lebih lanjut, pada akhirnya kebermanfaatannya pun dirasakan oleh masyarakat atas jaminan dan Perlindungan negara dari praktik penghilangan paksa.

Selain yang disampaikan di atas, ratifikasi Konvensi ini juga merupakan bentuk implementasi tugas yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun bunyi amanat yang terdapat dalam Pasal 2 tersebut adalah:

"Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Mendukung amanat tersebut, ratifikasi Konvensi ini justru merupakan pelaksanaan nilai dan amanat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 38 angka 2 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi terbuka untuk dilakukan pengesahan oleh semua Negara Anggota PBB dan Instrumen ratifikasinya wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB. pengesahan dalam hukum nasional dilakukan

sebagaimana diperintahkan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dilakukan dengan Undang-Undang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN KONVENSI

A. Sasaran

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) adalah memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian sehingga mampu meningkatkan efektifitas penegakan hukum.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan rancangan undang-undang ini adalah mengesahkan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan obyek pengaturan dari Rancangan Undang-undang tentang pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) adalah pengesahan konvensi yang isinya mengatur antara lain ruang lingkup dan definisi penghilangan paksa, langkah-langkah Negara pihak, kondisi meringankan dan memberatkan, daluwarsa penuntutan, yuridiksi, akses informasi, jaminan yang adil dalam proses hukum, pelaporan, kewenangan penegakan hukum, pencegahan dan sanksi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penghilangan paksa bukan sebagai sebuah kejahatan

politik, kewajiban negara pihak, pelatihan, komite penghilangan paksa, sengketa Negara pihak, wewenang komite palang merah internasional, masa berlaku, ratifikasi atau akses, amademen, penyimpanan di sekretaris jenderal di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Adapun jangkauan subyek pengaturan adalah kewenangan lembaga yang membidangi Penegakan Hukum, Pertahanan dan keamanan, Ekstradisi, Bantuan Timbal Balik Hukum Pidana, Perlindungan Data Pribadi dan Hubungan Internasional dalam urusan Perlindungan orang terhadap penghilangan paksa, komisi nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu berlakunya konvensi ini pun akan mengatur negara Indonesia sebagai bagian dari pihak dalam konvensi internasional.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) adalah :

1. Mengesahkan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah:

a. BAB I

- 1) Tidak seorang pun yang boleh dihilangkan secara paksa. Tidak satu pun pengecualian, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, maupun situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau

situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai suatu pembenaran atas penghilangan paksa.

- 2) Menurut Konvensi ini, istilah penghilangan paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk perampasan kebebasan lain yang dilakukan oleh aparat Negara, atau oleh orang atau kelompok orang yang bertindak dengan kewenangan, dukungan, atau persetujuan dari Negara, dengan disertai penyangkalan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang, sehingga menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum.
- 3) Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelidiki tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 2, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang bertindak tanpa kewenangan, dukungan, atau persetujuan yang diberikan oleh Negara serta membawa mereka yang bertanggung jawab ke peradilan.
- 4) Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penghilangan paksa merupakan suatu kejahatan dalam hukum pidananya.
- 5) Praktik penghilangan paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus mendapat konsekuensi yang ditetapkan di bawah hukum internasional tersebut.

- 6) Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pidana, paling tidak terhadap:
- (a) setiap orang yang melakukan, memerintahkan, membujuk, atau mendorong pelaksanaan, percobaan untuk melakukan tindakan, atau yang menjadi kaki tangan atau turut serta dalam upaya penghilangan paksa;
 - (b) seorang pimpinan yang: (i) mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan yang berada di bawah kewenangan dan kendali efektifnya, melakukan atau hendak melakukan penghilangan paksa; (ii) mengembang tanggung jawab dan memegang kendali efektif atas aktivitas berkenaan dengan kejahatan penghilangan paksa; dan (iii) tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan upaya penghilangan paksa atau membawa kasus penghilangan paksa kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum. (c) ketentuan sub-ayat (b) di atas tidak mengesampingkan standar yang lebih tinggi terkait pertanggungjawaban komandan militer atau bagi seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer berdasarkan hukum internasional yang terkait. Tidak satu pun perintah atau instruksi dari pejabat publik, masyarakat sipil, militer, atau pihak lain mana pun yang dapat dipakai untuk membenarkan kejahatan penghilangan paksa.
- 7) Setiap Negara Pihak wajib membuat kejahatan penghilangan paksa dapat dihukum dengan

hukuman yang tepat, dengan mempertimbangkan keseriusan kejahatan ini. Setiap Negara Pihak dapat menetapkan: (a) kondisi yang meringankan, terutama bagi orang-orang yang telah dinyatakan terlibat dalam penghilangan paksa, yang secara efektif memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan orang-orang hilang dalam keadaan hidup atau memungkinkan untuk mengklarifikasi kasus penghilangan paksa atau mengidentifikasi para pelaku penghilangan paksa. (b) tanpa mengesampingkan hukum acara pidana lain, kondisi yang memberatkan, terutama dalam kasus orang hilang yang sudah meninggal dunia, atau terdapat wanita hamil, anak kecil, kelompok minoritas, penyandang cacat, atau kelompok rentan yang lain.

8) Tanpa mengesampingkan angka 5, Negara Pihak yang memberlakukan peraturan daluwarsa penuntutan terkait dengan penghilangan paksa wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa daluwarsa tuntutan pidana: (a) berjangka waktu lama dan sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan ini; (b) berlaku pada saat kejahatan penghilangan paksa berhenti, dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan ini bersifat berkelanjutan. 2. Setiap Negara Pihak wajib menjamin hak-hak korban kejahatan penghilangan paksa untuk mendapatkan pemulihan yang efektif di dalam jangka waktu daluwarsa tersebut.

9) Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan kewenangan yurisdiksi atas kejahatan penghilangan paksa: (a) jika kejahatan dilakukan di suatu wilayah

di bawah yurisdiksinya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negaranya; (b) jika tersangka adalah salah seorang warga negaranya; (c) jika orang yang dihilangkan adalah salah seorang warga negaranya dan Negara Pihak memandang perlu. Setiap Negara Pihak dengan demikian wajib mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menerapkan kewenangan yurisdiksinya atas kejahatan penghilangan paksa ketika tersangka berada di mana pun di bawah yurisdiksinya, kecuali Negara melakukan ekstradisi atau menyerahkan tersangka ke negara lain sesuai dengan kewajiban internasional atau menyerahkan tersangka kepada pengadilan internasional yang yurisdiksinya diakui oleh Negara Pihak. Konvensi ini tidak mengecualikan yurisdiksi pidana tambahan yang diterapkan sesuai dengan hukum nasional.

- 10) Setelah yakin, melalui pengujian informasi yang tersedia untuk itu, bahwa keadaan menghendaknya, setiap negara pihak yang di wilayahnya terdapat seorang yang diduga telah melakukan kejahatan penghilangan paksa wajib menahan orang tersebut atau mengambil tindakan hukum lain yang diperlukan untuk menjamin kehadirannya. Penahanan dan langkah-langkah hukum yang lain harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Pihak tersebut, tetapi hanya dapat dilakukan selama diperlukan untuk menjamin kehadiran tersangka pada proses peradilan pidana, penyerahan, atau ekstradisi. Setiap Negara Pihak yang telah mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib segera

melakukan pemeriksaan awal atau penyelidikan untuk mengumpulkan fakta-fakta. Negara Pihak wajib memberi tahu Negara-Negara Pihak perihal langkah-langkah yang telah diambil, termasuk penahanan dan situasi yang mengharuskan dilakukannya penahanan, dan perihal bukti-bukti dari pemeriksaan awal dan penyelidikan, dengan mengindikasikan apakah Negara Pihak bermaksud menerapkan kewenangan yurisdiksinya. Setiap orang dalam tahanan dapat segera berkomunikasi dengan perwakilan terdekat dari Negara di mana ia menjadi warga Negara, atau, jika ia tidak berkewarganegaraan, dengan perwakilan dari Negara tempat ia biasa menetap.

- 11) Negara Pihak yang di wilayah yurisdiksinya didapatkan tersangka kejahatan penghilangan paksa, jika tidak melakukan ekstradisi terhadap orang tersebut atau menyerahkannya kepada negara lain sesuai dengan kewajiban internasionalnya atau menyerahkan kepada pengadilan pidana internasional yang wewenang yurisdiksinya telah diakui, wajib menyerahkan kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk tujuan penuntutan.
- 12) Pihak berwenang tersebut wajib mengambil keputusan dengan cara yang sama sebagaimana kasus kejahatan biasa lainnya yang bersifat serius menurut hukum yang berlaku di Negara Pihak tersebut. Standar atas barang bukti yang dibutuhkan untuk penuntutan dan putusan tidak boleh lebih rendah/longgar dari standar bukti yang diterapkan dalam kasus. Setiap orang yang diproses secara

hukum terkait kejahatan penghilangan paksa wajib dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang adil pada setiap tingkatan proses hukum. Setiap orang yang diadili atas kejahatan penghilangan paksa harus memperoleh persidangan yang adil di hadapan pengadilan atau tribunal yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan hukum.

- 13) Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa setiap orang yang menduga bahwa seseorang telah dihilangkan secara paksa memiliki hak untuk melaporkan fakta-fakta kepada pihak yang berwenang, yang selanjutnya wajib memeriksa dugaan tersebut secara cepat dan netral dan, jika diperlukan, segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak. Langkah-langkah yang semestinya wajib diambil, apabila perlu, untuk menjamin bahwa pelapor, saksi, keluarga dari orang yang dihilangkan dan penasihat hukum, ataupun orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan, dilindungi dari segala ancaman penganiayaan atau intimidasi sebagai konsekuensi atas laporan atau setiap barang bukti yang diserahkan. Apabila ada alasan kuat untuk meyakini bahwa seseorang telah dihilangkan secara paksa, pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib melakukan penyelidikan, walaupun belum ada laporan formal. Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa pihak berwenang: (a) memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara efektif, termasuk akses terhadap dokumentasi dan informasi lain yang relevan dengan

penyelidikan; (b) memiliki akses, jika diperlukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan yang wajib memutuskan segera masalah tersebut, terhadap setiap tempat penahanan atau tempat lain dimana terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa orang yang dihilangkan mungkin pernah berada. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang menghambat penyelidikan. Negara Pihak juga wajib secara khusus memastikan bahwa tersangka kejahatan penghilangan paksa tidak berada dalam posisi untuk dapat mempengaruhi perkembangan proses penyelidikan dengan cara memberikan tekanan atau melakukan intimidasi atau melakukan pembalasan yang ditujukan kepada pelapor, saksi, keluarga dari orang yang dihilangkan atau penasihat hukumnya, atau terhadap orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan. Untuk kepentingan ekstradisi antar-Negara Pihak, kejahatan penghilangan paksa tidak boleh dipandang sebagai sebuah kejahatan politik atau sebagai sebuah kejahatan terkait dengan kejahatan politik atau sebagai sebuah kejahatan yang dilatarbelakangi oleh motif politik. Dengan demikian, permintaan ekstradisi yang didasarkan atas kejahatan tersebut tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan-alasan ini. Kejahatan penghilangan secara paksa wajib dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat antar-Negara Pihak sebelum berlakunya Konvensi ini. Negara Pihak akan memasukkan kejahatan penghilangan paksa sebagai

kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat di antara mereka (setelah Konvensi berlaku bagi Negara-negara tersebut). Jika Negara Pihak yang mempersyaratkan adanya perjanjian dalam pelaksanaan ekstradisi menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Konvensi ini dapat dipertimbangkan sebagai landasan hukum yang diperlukan untuk proses ekstradisi terkait dengan kejahatan penghilangan paksa. Negara-Negara Pihak yang tidak mempersyaratkan adanya perjanjian dalam pelaksanaan ekstradisi wajib mengakui kejahatan penghilangan paksa sebagai kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi di antara mereka sendiri. Dalam semua kasus, ekstradisi wajib tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Negara Pihak yang diminta atau oleh perjanjian ekstradisi, termasuk, khususnya, persyaratan-persyaratan yang terkait dengan ketentuan hukuman minimum untuk ekstradisi, dan alasan-alasan yang dapat diajukan bagi Negara Pihak untuk menolak ekstradisi atau membuat ekstradisi tunduk pada persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang ditafsirkan untuk memaksakan kewajiban guna melakukan ekstradisi jika Negara Pihak yang diminta memiliki alasan-alasan kuat untuk mempercayai bahwa permintaan dilakukan untuk tujuan penuntutan atau penghukuman seseorang atas pertimbangan jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, suku asal, pandangan politik,

atau keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu, atau pemenuhan terhadap permintaan tersebut dapat membahayakan orang yang bersangkutan karena salah satu alasan-alasan tersebut.

- 14) Negara-Negara Pihak wajib saling mengupayakan langkah-langkah terbaik untuk bantuan hukum timbal balik dalam kaitan dengan proses pidana atas kejahatan penghilangan paksa, termasuk penyediaan semua barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan proses pidana. Bantuan hukum timbal balik tersebut wajib tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh hukum nasional Negara Pihak yang diminta atau oleh perjanjian yang berlaku tentang bantuan hukum timbal-balik, termasuk, khususnya, persyaratan terkait dengan alasan-alasan yang dapat diajukan Negara Pihak yang diminta untuk menolak memberikan bantuan hukum timbal-balik atau membuatnya tunduk pada persyaratanpersyaratan.
- 15) Negara-Negara Pihak wajib saling bekerja sama dan saling mengupayakan langkah-langkah terbaik bagi bantuan timbal-balik dengan maksud untuk membantu korban penghilangan paksa, dan untuk mencari, menemukan, dan membebaskan orang yang dihilangkan dan, apabila dalam keadaan meninggal, menggali, mengidentifikasi, serta mengembalikan jasadnya.
- 16) Tidak satu pun Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler), menyerahkan, atau mengekstradisi seseorang ke negara lain jika terdapat alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa seseorang tersebut akan berada dalam bahaya

ancaman penghilangan paksa. Untuk keperluan memastikan apakah terdapat alasan tersebut, pihak yang berwenang wajib mempertimbangkan semua hal yang relevan, termasuk, apabila dimungkinkan, adanya pola yang konsisten mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mencolok, atau masif, atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di Negara tersebut.

- 17) Tidak seorang pun yang boleh ditahan di dalam tahanan rahasia. Tanpa mengesampingkan kewajiban internasional lain dari Negara Pihak terkait dengan perampasan kebebasan, setiap Negara Pihak wajib, dalam perundang-undangnya: (a) menetapkan persyaratan-persyaratan mengenai pemberian perintah perampasan kebebasan; (b) menunjuk pihak-pihak yang berwenang untuk memerintahkan perampasan kebebasan; (c) menjamin bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya ditahan hanya di tempat perampasan kebebasan yang diakui dan diawasi secara resmi; (d) menjamin bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya boleh berkomunikasi dengan, dan dikunjungi oleh keluarganya, penasihat hukum atau siapa pun yang dipilihnya, yang tunduk semata-mata pada persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, atau, apabila ia merupakan orang asing, boleh berkomunikasi dengan pejabat konsulernya, berdasarkan hukum internasional yang berlaku; (e) menjamin akses bagi pihak dan institusi yang berwenang secara hukum ke tempat-tempat orang yang dirampas kebebasannya, jika diperlukan, dengan kewenangan yang diberikan sebelumnya dari

pihak peradilan. (f) menjamin bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya atau dalam hal adanya dugaan penghilangan paksa--mengingat orang yang dirampas kebebasannya tidak mampu melaksanakan haknya--setiap orang dengan kepentingan yang absah seperti anggota keluarga, perwakilan atau penasihat hukum, dalam segala situasi, wajib diberi hak melakukan upaya praperadilan, supaya pengadilan dapat memutuskan, tanpa penundaan, status hukum perampasan kebebasan tersebut dan memerintahkan pembebasan jika perampasan itu bertentangan dengan hukum.

Setiap Negara Pihak wajib menjamin adanya pengumpulan dan pemeliharaan satu atau lebih catatan resmi dan/atau data yang mutakhir mengenai orang-orang yang dirampas kebebasannya, yang harus tersedia segera, pada saat diminta, bagi pihak atau lembaga peradilan atau pihak atau lembaga lainnya yang diberi kewenangan untuk tujuan tersebut berdasarkan ketentuan hukum Negara Pihak yang bersangkutan atau berdasarkan instrumen hukum internasional yang relevan di mana Negara itu menjadi Negara Pihak.

Keterangan minimum yang wajib tercakupi di dalamnya adalah: (a) identitas orang yang dirampas kebebasannya; (b) tanggal, waktu, dan lokasi di mana orang tersebut dirampas kebebasannya dan identitas pihak berwenang yang melakukan perampasan kebebasan; (c) pihak berwenang yang memerintahkan perampasan kebebasan dan alasan yang digunakan; (d) pihak berwenang yang

bertanggung jawab mengawasi perampasan kebebasan; (e) tempat perampasan kebebasan, tanggal dan waktu didaftar/diterima di tempat perampasan kebebasan, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap tempat perampasan kebebasan; (f) hal-hal berkaitan dengan kondisi kesehatan orang yang dirampas kebebasannya; (g) dalam hal meninggal selama perampasan kebebasan, keadaan dan penyebab kematian, serta tempat tujuan jasad; (h) tanggal dan waktu pembebasan atau pemindahan ke tempat penahanan lain, tempat tujuannya, dan pihak yang bertanggung jawab atas pemindahan tersebut.

18) Dengan mengacu pada Pasal 19 dan 20, setiap Negara Pihak wajib menjamin setiap orang yang memiliki kepentingan absah akan informasi ini, seperti keluarga, perwakilan atau penasihat hukum dari orang yang dirampas kebebasannya, akses sekurang-kurangnya terhadap informasi-informasi berikut:

- (a) pihak berwenang yang memerintahkan perampasan kebebasan;
- (b) tanggal, waktu, dan lokasi di mana orang tersebut dirampas kebebasannya dan dimasukkan ke tempat perampasan kebebasan;
- (c) pihak berwenang yang bertanggung jawab mengawasi perampasan kebebasan;
- (d) keberadaan orang yang dirampas kebebasannya, termasuk, dalam hal pemindahan ke tempat perampasan

- kebebasan lain, tempat tujuan dan pihak yang bertanggung jawab atas pemindahan;
- (e) tanggal, waktu, dan lokasi pembebasan;
 - (f) hal-hal berkaitan dengan kondisi kesehatan orang yang dirampas kebebasannya;
 - (g) dalam hal meninggal selama perampasan kebebasan, keadaan dan penyebab kematian, serta tempat tujuan jasad; Langkah-langkah yang tepat wajib diambil, jika diperlukan, untuk melindungi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, serta orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan, dari segala bentuk penganiayaan, intimidasi, atau sanksi karena melakukan upaya pencarian informasi tentang orang-orang yang dirampas kebebasannya.

19) Informasi pribadi, termasuk data medis dan genetik, yang dikumpulkan dan/atau dikirim dalam upaya mencari orang yang dihilangkan tidak boleh digunakan atau disediakan untuk tujuan selain dari pencarian orang yang dihilangkan. Hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan penggunaan informasi tersebut dalam proses peradilan pidana terkait kejahatan penghilangan paksa atau pelaksanaan hak memperoleh ganti rugi. Pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi, termasuk data medis dan genetik, tidak boleh melanggar atau memiliki dampak berupa pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan dasar, atau martabat seseorang.

20) Apabila seseorang berada dalam perlindungan hukum dan perampasan kebebasannya berada di

bawah pengawasan peradilan, hak atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dibatasi atas dasar alasan yang sangat khusus, jika sangat dibutuhkan dan jika diatur dalam hukum, dan jika penyampaian informasi tersebut akan berdampak merugikan bagi keamanan dan privasi orang yang bersangkutan, menghalangi penyelidikan pidana, atau alasan sepadan lainnya berdasarkan hukum, sejalan dengan hukum internasional yang berlaku dan juga sesuai dengan tujuan Konvensi ini. Tidak ada pembatasan hak untuk memperoleh informasi. Tanpa mengesampingkan pertimbangan tentang keabsahan hukum terkait perampasan terhadap kebebasan seseorang, Negara Pihak wajib menjamin kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ayat 1, hak untuk memperoleh pemulihan hukum secara cepat dan efektif sebagai cara untuk memperoleh informasi tanpa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ayat 1. Hak atas pemulihan ini tidak boleh ditunda atau dibatasi dalam kondisi apa pun.

- 21) Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang dirampas kebebasannya dilepas dengan cara-cara yang dapat diverifikasi secara terpercaya bahwa orang tersebut benar-benar telah dilepaskan. Setiap Negara Pihak juga wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin integritas fisik orang tersebut dan kemampuannya untuk menggunakan haknya secara penuh pada saat dilepas, tanpa mengesampingkan setiap kewajiban

yang harus dipatuhi orang tersebut berdasarkan hukum nasional.

22) Tanpa mengesampingkan Pasal 6, setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memberikan sanksi atas tindakan berikut:

- (a) menunda atau menghambat pemulihan;
- (b) tidak mencatat perampasan kebebasan seseorang, atau pencatatan informasi yang tidak akurat yang diketahui atau seharusnya diketahui ketidakakuratannya oleh petugas yang bertanggung jawab atas catatan resmi;
- (c) penolakan untuk memberikan keterangan mengenai perampasan kebebasan seseorang, atau pemberian keterangan yang tidak akurat, walaupun persyaratan hukum untuk pemberian keterangan tersebut telah terpenuhi.

23) Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa pelatihan aparat penegak hukum, sipil atau militer, tenaga medis, pegawai pemerintahan dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam penahanan atau penanganan orang yang dirampas kebebasannya, mencakup pendidikan dan informasi yang diperlukan mengenai ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi ini, supaya:

- (a) mencegah keterlibatan petugas-petugas di atas dalam penghilangan paksa;
- (b) menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penyelidikan terkait penghilangan paksa;

(c) memastikan diketahuinya urgensi penyelesaian kasus-kasus penghilangan paksa.

Setiap Negara Pihak wajib menjamin pelarangan terhadap perintah atau instruksi yang mengarahkan, memberikan wewenang atau mendorong terjadinya penghilangan paksa dilarang. Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa seseorang yang menolak untuk mematuhi perintah tersebut tidak akan dijatuhi hukuman.

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini yang mempercayai, berdasarkan alasan yang kuat, bahwa penghilangan paksa telah terjadi atau direncanakan akan melaporkan hal tersebut kepada atasannya dan, jika diperlukan, kepada otoritas yang berwenang, atau badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau pemulihan.

24) Untuk keperluan Konvensi ini, istilah korban adalah orang yang dihilangkan dan orang-orang lain yang mengalami kerugian atau menderita sebagai akibat langsung dari tindakan penghilangan paksa.

Setiap korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran mengenai situasi dan keadaan peristiwa penghilangan paksa, perkembangan dan hasil penyelidikan serta nasib orang yang dihilangkan. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat dalam hal ini.

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menelusuri, menemukan,

dan membebaskan orang yang dihilangkan dan, dalam hal korban telah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasadnya.

Setiap Negara Pihak wajib menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penghilangan paksa mempunyai hak untuk memperoleh reparasi dan kompensasi yang cepat, adil, dan memadai.

Hak untuk mendapatkan reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini mencakup kerugian material dan moril dan, jika diperlukan, bentuk reparasi lain seperti: (a) restitusi; (b) rehabilitasi; (c) pemuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi; (d) jaminan non-repetisi.

Tanpa mengesampingkan kewajiban untuk melanjutkan penyelidikan hingga nasib orang yang dihilangkan dapat diklarifikasi, setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat terkait dengan situasi hukum orang yang dihilangkan yang nasibnya masih belum dapat diklarifikasi serta anggota keluarga mereka dalam hal-hal misalnya kesejahteraan sosial, masalah keuangan, hukum keluarga dan hak milik.

Setiap Negara Pihak wajib menjamin hak untuk membentuk dan berpartisipasi secara bebas dalam suatu organisasi atau asosiasi yang peduli dengan upaya mengungkap keadaan penghilangan paksa dan nasib orang yang dihilangkan, dan memberikan bantuan kepada korban penghilangan paksa.

25) Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum berdasarkan ketentuan hukum

pidananya: (a) pemindahan/pemisahan secara tidak sah anak-anak yang mengalami penghilangan paksa, anak-anak yang ayahnya, ibunya atau wali yang sah mengalami penghilangan paksa atau anak-anak yang dilahirkan pada saat ibunya mengalami penghilangan paksa; (b) pemalsuan, penyembunyian, atau penghancuran dokumen mengenai identitas asli dari anak-anak sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (a) di atas.

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari dan mengidentifikasi anak-anak dan mengembalikan mereka kepada keluarganya, sesuai dengan prosedur hukum dan perjanjian internasional yang berlaku.

Setiap Negara Pihak wajib saling membantu untuk mencari, mengidentifikasi, dan menemukan lokasi anak-anak.

Mengingat adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak-anak dan untuk melindungi hak mereka untuk mempertahankan atau memulihkan identitas mereka, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga mereka sebagaimana diatur dalam hukum, Negara-Negara Pihak yang mengakui adanya sistem adopsi atau bentuk lain dari penempatan anak wajib memiliki prosedur hukum untuk mengkaji tata cara adopsi dan penempatan anak tersebut, dan, apabila perlu, untuk membatalkan semua bentuk adopsi dan penempatan anak yang berasal dari penghilangan paksa.

Dalam semua kasus, dan terutama dalam semua hal yang terkait dengan pasal ini, kepentingan terbaik

untuk anak wajib menjadi pertimbangan utama, dan seorang anak yang mampu membangun pandangannya sendiri wajib diberikan hak untuk mengungkapkannya secara bebas, dengan mempertimbangkan pandangannya sesuai umur dan tingkat kedewasaan anak tersebut.

b. BAB II

- 1) Sebuah Komite untuk Penghilangan Paksa (selanjutnya di sini disebut “Komite”) dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan di dalam Konvensi ini. Komite terdiri atas sepuluh orang pakar dengan karakter moral yang tinggi dan kompetensi yang diakui di bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dalam kapasitas pribadi dan independen serta tidak memihak. Anggota Komite dipilih oleh Negara Pihak dengan memperhatikan keseimbangan distribusi geografis. Pertimbangan wajib diberikan atas manfaat keterlibatan orang-orang yang berpengalaman di bidang hukum yang relevan dalam kerja Komite dan atas keterwakilan gender yang berimbang.

Anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak dari kalangan warga negara mereka, pada sidang dua tahunan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tujuan ini. Dalam pertemuan itu, dengan kehadiran dua per tiga dari Negara-Negara Pihak untuk memenuhi kuorum, orang-orang yang terpilih menjadi anggota Komite adalah mereka yang meraih suara terbanyak dan mayoritas mutlak (absolute

majority) dari Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

Pemilihan awal wajib diselenggarakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi. Empat bulan sebelum waktu pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan surat untuk mengundang Negara-Negara Pihak guna menyampaikan calon mereka dalam jangka waktu tiga bulan.

Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan daftar semua calon sesuai urutan abjad, yang mencantumkan nama Negara Pihak yang menominasikan untuk masing-masing calon, dan menyampaikan daftar ini ke semua Negara Pihak.

Para anggota Komite dipilih untuk masa tugas empat tahun. Mereka berhak untuk dipilih kembali satu kali lagi. Namun, masa tugas lima anggota yang terpilih dalam pemilihan awal akan habis pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan awal, nama-nama lima anggota tersebut wajib dipilih melalui undian oleh ketua sidang.

Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau dengan alasan lain tidak dapat melanjutkan tugasnya di Komite, Negara Pihak yang mecalonkannya, sesuai dengan kriteria, wajib menunjuk kandidat lain di antara warga negaranya, untuk melanjutkan masa tugas anggota tersebut, dengan persetujuan dari mayoritas Negara-Negara Pihak. Persetujuan tersebut dapat dianggap telah diberikan, kecuali jika setengah atau lebih dari Negara-Negara Pihak memberikan tanggapan negatif dalam jangka waktu enam minggu setelah menerima

informasi dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penunjukan yang diusulkan tersebut. Komite wajib menyusun aturan-aturan prosedural-nya sendiri.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan perangkat, staf, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi Komite secara efektif. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyelenggarakan sidang awal Komite. Para anggota Komite berhak atas fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan sebagai pakar dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana ditetapkan dalam bagian-bagian yang relevan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setiap Negara Pihak wajib bekerja sama dengan Komite dan membantu anggota-anggotanya dalam melaksanakan mandat mereka, hingga terlaksana fungsi Komite sejauh yang telah diterima oleh Negara Pihak.

Suatu Konferensi Negara-Negara Pihak akan berlangsung paling cepat empat tahun dan paling lambat enam tahun sejak Konvensi mulai berlaku untuk mengevaluasi berfungsinya Komite dan memutuskan, sesuai dengan prosedur, apakah layak untuk menyerahkan pengawasan terhadap Konvensi, sesuai dengan fungsi yang didefinisikan dalam pasal 28 hingga pasal 36, kepada lembaga lain, tanpa menutup kemungkinan-kemungkinan lain.

- 2) Dalam kerangka kompetensi yang diberikan oleh Konvensi, Komite wajib bekerja sama dengan semua organ, kantor, dan badan khusus serta lembaga

pendanaan terkait pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan badan traktat yang didirikan oleh instrumen internasional, dengan prosedur khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dengan organisasi-organisasi atau badan-badan antarpemerintah regional atau, juga dengan seluruh institusi, badan, dan kantor negara terkait yang bekerja untuk melindungi semua orang dari penghilangan paksa.

Dalam pelaksanaan mandatnya, Komite wajib berkonsultasi dengan badan traktat lain yang didirikan oleh instrumen hak asasi manusia internasional terkait, khususnya dengan Komite Hak Asasi Manusia yang didirikan berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi observasi dan rekomendasi mereka masing-masing.

- 3) Setiap Negara Pihak wajib menyampaikan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah laporan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah Konvensi ini, dalam jangka waktu dua tahun sejak Konvensi ini mulai berlaku di Negara Pihak yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan laporan ini untuk semua Negara Pihak. Setiap laporan wajib dibahas oleh Komite, yang selanjutnya memberikan komentar, observasi, atau, jika dianggap tepat, memberikan rekomendasi. Komentar, observasi, atau rekomendasi wajib diberitahukan kepada Negara Pihak yang bersangkutan, yang kemudian dapat memberikan tanggapan, atas inisiatif sendiri atau atas permintaan

Komite. Komite juga dapat meminta Negara Pihak untuk menyediakan informasi tambahan mengenai implementasi Konvensi ini.

- 4) Suatu permohonan agar orang yang dihilangkan harus dicari dan ditemukan dapat diserahkan kepada Komite, sebagai hal yang mendesak, oleh keluarga orang yang dihilangkan tersebut atau kuasa hukumnya, penasihat hukumnya, atau siapa pun yang mereka beri kewenangan, atau oleh orang lain yang memiliki kepentingan yang sah. Jika Komite memandang bahwa permintaan untuk tindakan mendesak sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini:
 - (a) tidak secara nyata tak berdasar;
 - (b) tidak termasuk penyalahgunaan hak atas penyampaian permohonan tersebut;
 - (c) telah terlebih dahulu disampaikan kepada badan-badan yang berkompeten dari Negara Pihak yang bersangkutan, seperti badan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, apabila hal tersebut dimungkinkan;
 - (d) tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Konvensi ini; dan
 - (e) tidak sedang diperiksa di bawah prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lain yang sifatnya sama;

Komite wajib meminta Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai situasi orang yang dicari tersebut, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komite.

Atas dasar informasi yang diberikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan, Komite dapat memberikan

rekomendasi kepada Negara Pihak tersebut, termasuk permintaan agar Negara Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk langkah sementara, untuk menemukan dan melindungi orang yang dimaksud sesuai dengan Konvensi ini dan memberitahukan Komite, dalam jangka waktu tertentu, langkah-langkah yang diambil, dengan mempertimbangkan mendesaknya situasi tersebut. Komite wajib memberitahukan rekomendasi Komite serta informasi yang diberikan oleh Negara termaksud, begitu informasi tersebut tersedia, kepada orang yang menyampaikan permohonan tindakan segera tersebut.

Komite wajib melanjutkan usahanya untuk bekerja dengan Negara Pihak yang bersangkutan selama nasib orang yang dicari tersebut masih belum terpecahkan. Orang yang mengajukan permohonan wajib terus diinformasikan.

- 5) Negara Pihak dapat, pada saat meratifikasi Konvensi atau setelahnya, mendeklarasikan bahwa negaranya mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari atau atas nama individu yang berada di bawah yurisdiksinya yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran oleh Negara Pihak atas ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Komite tidak boleh menerima komunikasi apa pun yang menyangkut Negara Pihak yang belum membuat deklarasi seperti itu. Komite wajib menilai suatu komunikasi tidak memenuhi syarat jika:
 - (a) komunikasi anonim;
 - (b) komunikasi merupakan penyalahgunaan hak atas penyampaian komunikasi atau

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini;

- (c) hal yang sama sedang diperiksa di bawah prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lain yang sifatnya serupa; atau jika
- (d) belum semua upaya pemulihan efektif yang tersedia di tingkat domestik ditempuh.

Aturan ini tidak berlaku jika upaya domestik tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika Komite memandang komunikasi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, Komite akan meneruskan komunikasi tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan memintanya untuk memberikan observasi dan tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan Komite.

Di antara waktu setelah penerimaan suatu komunikasi dan sebelum kelayakan komunikasi tersebut diputuskan, Komite dapat mengirimkan kepada Negara Pihak terkait, untuk pertimbangan mendesak, permohonan agar Negara Pihak tersebut mengambil langkah-langkah sementara yang diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan dampak yang tidak terpulihkan bagi korban akibat pelanggaran yang dituduhkan. Ketika Komite melaksanakan diskresinya, hal ini tidak mengandung arti sebagai keputusan atas pemenuhan persyaratan atau atas kelayakan komunikasi tersebut. Komite wajib mengadakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi yang dimaksud dalam pasal ini. Komite wajib

memberitahukan tanggapan yang diberikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan kepada pembuat komunikasi. Ketika Komite memutuskan untuk menyelesaikan prosedur ini, Komite wajib memberitahukan pandangannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan kepada pembuat komunikasi.

- 6) Negara Pihak dari Konvensi ini sewaktu-waktu dapat mendeklarasikan bahwa mereka mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi yang di dalamnya Negara Pihak mengaku bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya menurut Konvensi ini. Komite tidak boleh menerima komunikasi yang menyangkut Negara Pihak yang belum membuat deklarasi, atau komunikasi dari Negara Pihak yang belum membuat deklarasi.
- 7) Jika Komite menerima informasi terpercaya yang menunjukkan bahwa Negara Pihak benar-benar melanggar ketentuan dari Konvensi ini, Komite dapat, setelah melakukan konsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan, meminta satu atau lebih anggotanya untuk melakukan kunjungan dan melaporkan kembali kepada Komite tanpa penundaan. Komite wajib memberi tahu Negara Pihak yang bersangkutan, secara tertulis, keinginannya untuk melakukan kunjungan, dengan menyatakan komposisi delegasi serta tujuan kunjungan. Negara Pihak wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu yang memadai.
Atas permintaan dengan alasan yang berdasar dari Negara Pihak, Komite dapat memutuskan untuk

menunda atau membatalkan kunjungan. Jika Negara Pihak menyetujui kunjungan tersebut, Komite dan Negara Pihak yang bersangkutan wajib bekerja sama untuk menentukan modalitas kunjungan dan Negara Pihak wajib menyediakan bagi Komite segala fasilitas yang diperlukan untuk keberhasilan kunjungan tersebut. Setelah kunjungan, Komite wajib memberitahukan observasi dan rekomendasinya kepada Negara Pihak terkait.

- 8) Jika Komite menerima informasi yang kelihatannya berisi indikasi yang berdasar bahwa tindakan penghilangan paksa sedang dilakukan secara meluas dan sistematis di wilayah yurisdiksi Negara Pihak, Komite dapat, setelah meminta informasi yang diperlukan dari Negara Pihak yang bersangkutan, segera membawa permasalahan tersebut untuk mendapatkan perhatian Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 9) Komite memiliki kompetensi hanya terhadap penghilangan paksa yang mulai terjadi setelah Konvensi ini mulai berlaku. Jika suatu Negara menjadi pihak pada Konvensi ini setelah Konvensi mulai berlaku, kewajiban Negara tersebut vis-a-vis Komite hanya berkaitan dengan penghilangan paksa yang terjadi setelah Konvensi ini berlaku efektif di Negara tersebut.
- 10) Komite wajib menyerahkan laporan tahunan mengenai aktivitasnya berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-Negara Pihak dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum observasi terhadap Negara Pihak dimuat dalam laporan

tahunan, Negara Pihak yang bersangkutan wajib diinformasikan terlebih dahulu dan wajib diberikan waktu yang memadai untuk menjawab. Negara Pihak ini dapat meminta tanggapan atau observasinya dimuat dalam laporan tahunan.

c. BAB III

- 1) Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini yang mempengaruhi segala ketentuan yang lebih kondusif untuk perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa, yang tertuang di dalam: (a) hukum Negara Pihak; (b) hukum internasional yang mengikat Negara Pihak.
- 2) Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini terbuka untuk diratifikasi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Instrumen ratifikasi wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini terbuka untuk akses oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akses berlaku melalui penyimpanan instrumen akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen kedua puluh dari ratifikasi atau akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau mengakses Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen kedua puluh dari ratifikasi atau akses, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau akses Negara tersebut.

- 4) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua Negara yang telah menandatangani atau menyetujui Konvensi ini, hal-hal berikut ini: (a) tanda tangan, ratifikasi, dan akses; (b) tanggal mulai berlaku Konvensi ini. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini berlaku bagi seluruh bagian Negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian apa pun.
- 5) Setiap sengketa di antara dua Negara Pihak atau lebih yang menyangkut penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau dengan prosedur yang tersedia secara eksplisit dalam Konvensi ini, wajib, atas permohonan salah satu di antara mereka, diajukan kepada arbitrase. Apabila dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal permohonan kepada arbitrase para Pihak tidak dapat menyepakati mengenai pengaturan dari arbitrase tersebut, salah satu Pihak dapat membawa sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan sesuai dengan Statuta Mahkamah.

Setiap Negara dapat, pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau akses Konvensi ini, mendeklarasikan bahwa Negaranya tidak terikat pada ayat 1 pasal ini. Negara Pihak lainnya tidak terikat pada ayat 1 pasal ini dalam hal berhubungan dengan Negara Pihak yang telah membuat deklarasi tersebut. Setiap Negara Pihak yang telah membuat deklarasi sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini dapat sewaktu-waktu menarik kembali deklarasinya

melalui pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- 6) Konvensi ini tidak mengesampingkan ketentuan hukum humaniter internasional, termasuk kewajiban Negara Pihak Utama pada empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949 dan dua Protokol Tambahan tertanggal 8 Juni 1977, atau peluang yang tersedia bagi setiap Negara Pihak untuk memberikan wewenang kepada Komite Palang Merah Internasional untuk mengunjungi tempat penahanan dalam situasi yang tidak tercakup di dalam hukum humaniter internasional.
- 7) Setiap Negara Pihak dalam Konvensi ini dapat mengajukan amendemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian wajib memberitahukan usulan amendemen kepada Negara-Negara Pihak dalam Konvensi ini dengan permohonan agar mereka mengindikasikan apakah mereka menyetujui Konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk membahas dan melakukan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam kondisi selama empat bulan sejak tanggal pemberitahuan sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui Konferensi, Sekretaris Jenderal wajib menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang disahkan melalui persetujuan mayoritas dari dua per tiga dari Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi wajib disampaikan oleh Sekretaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada semua Negara Pihak untuk penerimaan.

Suatu amendemen yang ditetapkan berdasarkan ayat 1 pasal ini wajib mulai berlaku ketika dua per tiga dari Negara Pihak Konvensi ini telah menyetujuinya sesuai dengan proses konstitusi masing-masing.

Ketika amendemen-amendemen mulai berlaku, amendemen tersebut mengikat Negara Pihak yang telah menyetujuinya, Negara Pihak lainnya masih terikat oleh ketentuan Konvensi ini, dan oleh setiap amendemen sebelumnya yang telah mereka setujui.

- 8) Konvensi ini, di mana naskah dalam bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol adalah sama otentiknya, wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi Konvensi ini kepada semua Negara.
- 9) Ketentuan reservasi atau deklarasi pada pasal 42 ayat 2. Yang menentukan bahwa setiap negara dapat, pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi Konvensi ini, mendeklarasikan bahwa Negeranya tidak terikat pada ayat 1 pasal ini. Negara Pihak lainnya tidak terikat pada ayat 1 pasal ini dalam hal berhubungan dengan Negara Pihak yang telah membuat deklarasi tersebut.
- 10) Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatan dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang ini berlaku pada saat diundangkan.
Namun demikian, pemberlakuan undang-undang

tersebut tidak menjadi instrumen pengaktivasi keberlakuan perjanjian. Pemberlakuan undang-undang ditetapkan berdasarkan perjanjian, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam perlindungan orang dari penghilangan paksa, Indonesia belum memiliki peraturan nasional yang memadai yang mengakibatkan terbatasnya perlindungan yang dapat diberikan oleh negara. Kurang memadainya hukum nasional dan semua Konvensi utama yang menjadi standar perlindungan HAM secara internasional dilakukan pengesahan juga memengaruhi perspektif dunia internasional mengenai komitmen penegakan HAM di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
2. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu untuk dilakukan pengesahan karena memberikan manfaat kepada Indonesia. Dalam tingkat nasional, pengesahan menjadi bentuk perwujudan komitmen moral negara dalam melindungi hak asasi warganya dan dapat menguatkan kerangka hukum nasional dalam perlindungan warga negara terhadap praktik penghilangan paksa yang lebih komprehensif. Sementara itu di tingkat internasional, pengesahan Konvensi dapat memberikan dasar hukum Indonesia untuk dapat mempersuasi negara lain dalam melindungi WNI dari penghilangan paksa dan memberikan landasan kerja sama yang lebih kuat bagi Indonesia dalam memperjuangkan nilai demokrasi dan HAM.
3. Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia.

Selain itu, pengesahan Konvensi merupakan bentuk pengejawantahan sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara sosiologis, tidak terselesaikannya persoalan penghilangan paksa yang ada akibat kurang memadainya instrumen hukum mengenai persoalan tersebut juga mendorong perlunya pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Lebih lanjut, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan yuridis perlunya pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Kurang memadainya peraturan nasional dan komitmen di tingkat internasional untuk Perlindungan dari praktik penghilangan paksa memunculkan urgensi untuk turut mengesahkan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Mengingat substansi dari Konvensi ini menyangkut persoalan HAM, maka berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional, pengesahan Konvensi ini wajib dilakukan melalui undang-undang.

4. Tujuan dari pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan Perlindungan terhadap warga negara dari penghilangan paksa dan arah pengaturan dilakukan dengan pengesahan dalam undang-undang sedangkan jangkauan pengaturan akan terkait dengan kewenangan lembaga Kementerian dan Non Kementerian Indonesia yang membidangi Perlindungan HAM, Penegakan HAM, Pengadilan HAM, Ekstradisi, Bantuan Timbal Balik Hukum Pidana, Perlindungan Data Pribadi dan Hubungan Internasional dalam urusan

Perlindungan orang terhadap penghilangan paksa. Selain itu berlakunya Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pun akan mengatur negara Indonesia sebagai bagian dari pihak dalam konvensi internasional. Sedangkan Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan undang-undang adalah pengesahan perjanjian dalam bentuk undang-undang dan perintah pengundangan serta penetapan masa mulai berlaku undang-undang

B. Saran

1. Perlu dipersiapkan langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) dapat diprioritaskan pembahasannya di Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Damos Dumoli Agusman, *Self Executing and Non Self Executing Treaty: What Does It Mean?*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 22 eNo. 3 April 2014.
- Oliver Dorr, Kirsten Schmalenbach, *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, Jerman: Springer-Verlag International.
- John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed), *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publisher, 2002.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*”, dalam *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M*, Hendarmin Djarab, et, al, Bandung: Angkasa, 1999.
- Dewi Triwoelan Wresniningsih Soebagjo, et al, *Ilmu Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Asshiddiqie, Jimmly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Mahkamah Konstitusi, 2006 .
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa: Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.

- Locke, John, *An Essay Concerning the True Original, Extent and of Civil Government, chapter VIII*”, dalam *saxe coming*, Robert N. Linscott (eds), *Man and the State: the Political Philosophers*, Modern Library-Random House, 1953.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- H. B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, 1950.
- Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments’ and Other Writing*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- G.A. van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*, 1929 dalam Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H dan H. Abd. Asis, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Ind, 1993.
- P.A..F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130.

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130.

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

_____. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026.

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4607.

_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634.

_____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

_____. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).